

**IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
KELANGKAAN PETUGAS TAJHIZ MAYIT PEREMPUAN
DI GAMPONG ATEUK MON PANAH KECAMATAN
SIMPANG TIGA KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NAILUL MUNIKA

NIM. 200402050



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan bimbingan dan konseling Islam

Oleh :

NAILUL MUNIKA
NIM. 200402050

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I R - R A N I R Y Pembimbing II


Dr. Mira Fauziah, M. Ag.
NIP.197203111998032002


Dr. Zalikha, M. NIP.
NIP.197302202008012012

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir
untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu
Dakwah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh:

**NAILUL MUNIKA
NIM. 200402050**

Pada Hari/ Tanggal

Rabu, 20 November 2024
18 Jumadil Awal 1446 H

di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Pembimbing I



Dr. Mira Fauziah, M. Ag.
NIP. 197203111998032002

Pembimbing II



Dr. Zalikha, M. Ag.
NIP. 197302202008012012

Penguji I



Jarnawi, M. Pd
NIP. 197501212006041003

Penguji II



Juli Andriyani, M.Si
NIP. 197407222007102001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Nailul Munika
NIM : 200402050
Jenjang : Stara Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 16 Oktober 2024
Yang Menyatakan,



Nailul Munika
NIM. 200402050

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRAK

Kelangkaan petugas tajhiz mayit perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, telah menjadi masalah serius yang menghambat pelaksanaan fardhu kifayah terhadap mayit perempuan di wilayah tersebut. Ketika seorang perempuan meninggal dunia, masyarakat sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan fardhu kifayah sehingga harus mengundang petugas dari kampung lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kelangkaan petugas tajhiz mayit perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah, dan untuk mengetahui bagaimana kepedulian aparatur Gampong Ateuk Mon Panah dalam mengatasi kelangkaan petugas tajhiz mayit perempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berusaha dengan maksimal untuk mengungkapkan fakta di lapangan secara kualitatif melalui metode ilmiah dengan teknik pengumpulan data atau analisis data yang jelas, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa stigma negatif terhadap tugas pengurusan jenazah, seperti pandangan bahwa tugas ini hanya pantas bagi laki-laki atau perempuan tua, menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi perempuan muda. Selain itu, rendahnya insentif yang diterima oleh petugas Tajhiz Mayit perempuan, baik dari segi finansial maupun penghargaan sosial, membuat banyak orang enggan untuk terlibat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran petugas Tajhiz Mayit juga berkontribusi pada kelangkaan ini, di mana banyak warga menganggap pengurusan jenazah sebagai tanggung jawab keluarga si jenazah saja. Di samping itu, partisipasi masyarakat dan dukungan aparatur gampong dalam mengatasi masalah ini masih tergolong rendah, dengan upaya pelatihan yang belum berjalan secara sistematis. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain peningkatan edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi perempuan mengenai keterampilan tajhiz mayit, pengembangan kebijakan yang mendukung keberadaan petugas Tajhiz Mayit, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam pengurusan jenazah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan kontribusi bagi pihak terkait dalam menangani isu kelangkaan petugas Tajhiz Mayit Perempuan, serta mendorong keterlibatan yang lebih aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan menjalankan tugas mulia ini.

Kata Kunci: Tajhiz Mayit, Kelangkaan Petugas, Faktor Penyebab

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah banyak memberikan karunia-Nya. Penyusunan skripsi ini selesai seperti dengan yang direncanakan. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Kelangkaan Petugas Takhiz Mayit Perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar”.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw. Yang telah berhasil mengubah peradaban manusia dari masa kebodohan ke masa yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini secara formal bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Digunakan untuk memantapkan pengetahuan penulis mengenai masalah yang diteliti dan juga pemahaman terhadap konsentrasi ilmu pada jurusan yang dijalani selama ini. Selanjutnya, penulisan skripsi ini tidak akan terlepas dari bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Banyak bentuk bantuan berupa perhatian dan komentar, kritikan maupun saran yang bermanfaat serta membantu penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak atas segala bentuk bantuannya. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada:

1. Ayah Syamsuddin dan Ibu Erniawati tercinta yang selalu mencurahkan kasih

sayang dan mendoakan dan memberikan semangat dalam kehidupan, sehingga memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

Beserta saudara kandung penulis Nailul Muna, Reza Fajri, dan Nailul Khalisa, dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan.

2. Ibu Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus selaku Penasehat Akademik (PA) yang banyak memberikan kontribusi dan semangat bagi penulis, dan seluruh staf karyawan/karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah memberikan izin untuk melanjutkan studi di program Studi Bimbingan Konseling Islam.
3. Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi bapak Jarnawi M.Pd.
4. Dan kepada pembimbing I serta pembimbing II, Ibu Dr. Zalikha, M. Ag. dan Ibu Dr. Mira Fauziah, M. Ag. Yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan, serta memberikan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri selaku keuchik Gampong Ateuk Mon Panah yang ikut terlibat dan telah banyak membantu peneliti dalam mendapatkan data lapangan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada sahabat penulis Shaumi Rahmadhani, Nurul Fajar, Khalisa Humairah, Ullya Wati, dan Zakia Ulva, terimakasih telah menjadi partner sekaligus sahabat dalam segala keadaan suka duka dan berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ataupun materi kepada penulis, serta memberi dukungan, motivasi,

peringat, dan kebersamaan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan mensupport penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi. Penulis menyadari bahwa dalam keseluruhan bukan tidak mungkin terdapat kesalahan baik dari penulis maupun isi yang didalamnya. Sesungguhnya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 16 Oktober 2024

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Konsep Tajhiz Mayit.....	12
C. Konsep Fardhu Kifayah	17
D. Peran Petugas Tajhiz Mayit.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	34
B. Waktu dan Tempat Penelitian	35
C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Hasil Penelitian	49
C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama Pemerintahan Gampong Ateuk Mon Panah.....46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing.....	69
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi	70
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Gampong Ateuk Mon Panah.....	71
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	72
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	74
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian merupakan suatu peristiwa alami yang terjadi pada saat fungsi-fungsi vital dari suatu organisme berhenti. Jika dilihat secara umum, kematian ini mengarah kepada akhir dari suatu kehidupan suatu makhluk hidup. Proses dari kematian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyakit, cedera atau proses penuaan. Kematian adalah suatu bagian tidak terpisahkan dari siklus kehidupan di alam semesta ini. Kematian sering dijelaskan sebagai berhentinya detak jantung atau aktivitas otak yang tidak terdeteksi. Namun, secara filosofis, konsep kematian juga memiliki makna yang lebih luas yang melibatkan pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah kematian dan bagaimana manusia memaknai keberadaan mereka di dunia ini.¹

Setiap makhluk yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian, artinya bahwa kematian merupakan ketetapan bagi setiap makhluk yang telah diciptakan, tak ada yang kekal, tak ada yang abadi kecuali Tuhan itu sendiri.² Setiap muslim wajib untuk mengingat hari yang pasti akan datang, yaitu hari kematian. Kematian tidak hanya perpisahan dengan keluarga atau kerabat saja, melainkan kematian merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas amal dan ketakwaan

¹ Abdul Karim, "Makna Kematian dalam Perspektif Tasawuf", *Jurnal Esoterik*, Vol.1, No.1. Juni 2015, hal.22.

² Sutomo Abu Nashr, Lc, *Pengantar Fiqih Jenazah*, (Rumah Fiqih Publishing Jakarta Selatan, 2018), hal.15.

yang dilakukan olehnya semasa ia hidup di dunia.

Allah Swt telah menentukan ajal atau kematian bagi setiap manusia, akan tetapi tidak seorangpun dapat mengetahui kapan dan yang mana hari kematian itu akan tiba. Kematian jelas tidak peruntukkan bagi kalangan yang sudah lanjut usia saja, akan tetapi kematian juga akan ditujukan kepada seluruh kalangan baik itu orang yang sudah tua, orang dewasa, bahkan bayi yang baru lahir dapat meninggal dunia diwaktu yang bersamaan.

Islam merupakan suatu agama yang memiliki beberapa tata cara penyelenggaraan yang telah ditetapkan terhadap mayit yang beragama Islam. Penyelenggaraan ini berfungsi agar mayit suci dari hadas kecil maupun besar. Dalam hal ini, hukumnya adalah fardhu kifayah yang artinya merupakan suatu hal yang wajib diperuntukkan kepada seluruh umat manusia yang beragama Islam dan jika diselesaikan oleh satu orang muslim saja akan terbayarkan kewajiban muslim lainnya.³

Pengurusan mayit dianggap penting sejak memandikan mayit sampai penguburan mayit. Rasulullah Saw. memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang mau mengurus mayit sampai selesai dengan pahala yang besar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan terdapat dalam beberapa kitab hadis utama, seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ شَارَكَ فِي جَنَازَةٍ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا
"فَلَهُ قَبْرًا طَافًا، وَمَنْ شَارَكَ فِي جَنَازَةٍ حَتَّى يُدْفَنَ فَلَهُ قَبْرًا طَافًا". قَالُوا: وَمَا قَبْرًا طَافًا؟ قَالَ: "مِثْلَ جَبَلَيْنِ عَظِيمَيْنِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa

³ Sutomo Abu Nashr, Lc, *Pengantar Fiqih Jenazah*, (Rumah Fiqih Publishing Jakarta Selatan, 2018), hal.15.

mengurus jenazah sampai menyolatkannya, maka baginya satu qirath. Dan barang siapa mengurus jenazah sampai dimakamkan, maka baginya dua qirath” Seseorang bertanya: “Apa itu dua qirath?” Beliau bersabda: “Dua gunung besar”.⁴

Namun demikian, di sebagian masyarakat muslim sangat terbatas petugas yang melaksanakan fardhu kifayah. Di antaranya yang terjadi di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar. Kelangkaan petugas tahjiz mayit yang terjadi menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat Gampong Ateuk Mon Panah dalam melaksanakan fardhu kifayah terutama petugas fardhu kifayah Perempuan. Minimnya generasi muda maupun orang dewasa yang tidak mampu melakukan fardhu kifayah menjadi permasalahan yang harus dihadapi di masa kini khususnya di Gampong Ateuk Mon Panah.⁵

Kesadaran masyarakat untuk mempelajari, mengetahui, memahami dan mempraktekkan fardhu kifayah di Gampong Ateuk Mon Panah sangat sedikit. Pandangan masyarakat selama ini bahwa fardhu kifayah merupakan kewajiban dari petugas tahjiz mayit, sehingga warga tidak perlu mempelajarinya. Berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya bahwa semua warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam melakukan fardhu kifayah. Hal ini merupakan kewajiban bersama dan tidak pandang bulu.

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, penulis menemukan kondisi mengenai kelangkaan petugas tahjiz mayit yang ada di Gampong

⁴ Muhammad Solikhudin dan Khamim, “Kontroversi dan Kritik Terhadap Hadis Riwayat Abu Hurairah”, *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol.9, No.1, Juni 2021.

⁵ Hasil observasi awal melalui wawancara pada Sabtu, 2 Desember 2024 dengan ibu Murni di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar.

Ateuk Mon Panah ketika terdapat musibah yaitu salah seorang masyarakat meninggal dunia. Pada saat pelaksanaan fardhu kifayah keluarga almarhumah dan masyarakat justru mencari petugas tajhiz mayit yang bukan masyarakat desa setempat. Hal ini merupakan permasalahan yang fatal dikarenakan jika secara mendadak terdapat salah seorang masyarakat Gampong Ateuk Mon Panah meninggal dunia, maka fardhu kifayah tidak dapat dijalankan seperti yang sudah ditentukan.⁶

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di lapangan, masalah yang cukup serius di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar yaitu dalam pelaksanaan fardhu kifayah pada mayit wanita. Hal ini disebabkan karena di Gampong tersebut tidak terdapat petugas tajhiz mayit dari kalangan wanita.⁷ Di sisi lain, penulis mengamati bahwa aparat Gampong Ateuk Mon Panah kurang tanggap dalam mengatasi kelangkaan petugas tajhiz mayit perempuan. Hal ini dapat dilihat ketika dibutuhkan petugas tajhiz mayit perempuan selama bertahun-tahun, selalu didatangkan dari desa yang lain.

Kondisi seperti inilah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan fardhu kifayah terhadap mayit perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah. Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis ingin membahas lebih dalam dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Identifikasi Faktor faktor Penyebab Kelangkaan Petugas Tajhiz Mayit Perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah**

⁶ Hasil observasi awal pada Sabtu, 2 Desember 2023 dengan ibu Murni di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar

⁷ Hasil observasi awal pada Sabtu, 2 Desember 2024 dengan ibu Murni di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menentukan pertanyaan berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya Kelangkaan Petugas Takhiz Mayit Perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar ?
2. Bagaimana peran Aparatur Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar dalam mengatasi Kelangkaan Petugas Takhiz Mayit Perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis di atas, maka peneliti dapat menentukan beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kelangkaan Petugas Takhiz Mayit Perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah.
2. Untuk mengetahui peran dari Aparatur Gampong Ateuk Mon Panah dalam mengatasi kelangkaan Petugas Takhiz Mayit Perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan secara umum, khususnya terkait identifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan petugas takhiz

mayit perempuan.

- b. Dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang agama tentunya, yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang identifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan petugas tajiiz mayit perempuan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus bahan masukan bagi aparat Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar untuk mempersiapkan masyarakat menjadi petugas tajiiz mayit khususnya Perempuan.

E. Penjelasan Istilah

a. Identifikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas orang, benda dan sebagainya.⁸ Erikson, seorang ahli psikologi perkembangan mengemukakan bahwa identifikasi adalah suatu hal terjadi selama tahap-tahap perkembangan psikososial. Dari pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa identifikasi adalah suatu tindakan untuk mengenali, menandai, atau menentukan sesuatu atau seseorang berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Identifikasi dapat merujuk pada berbagai konteks dan aplikasi, seperti dalam psikologi, sains, forensik, pendidikan, dan lain-lain.

⁸ Kamus, *KBBI Daring*, 2016, Diakses pada tanggal 20 Juli 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>

b. Tajhiz Mayit

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mayit memiliki pengertian yaitu mayit adalah suatu sebutan untuk jasad manusia yang telah meninggal.⁹ Dalam istilah bahasa arab tajhiz mayit berarti persiapan atau perlakuan terhadap mayit (orang yang telah meninggal) yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan sesuai dengan tata cara yang diajarkan dalam agama Islam. Istilah kata-kata spesifik seperti "tajhiz" dan "mayit" tidak terdaftar secara langsung dalam KBBI, konsep dan praktek ini dikenal luas dalam masyarakat Muslim. Imam Nawawi mengemukakan tajhiz mayit dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, yang menjelaskan detail tentang tata cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan mayit. Menurutnya, semua proses ini harus dilakukan dengan penuh penghormatan dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Saw. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa tajhiz mayit adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada serangkaian proses yang dilakukan terhadap mayit dalam tradisi Islam. Proses ini mencakup beberapa tahap penting yang harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat Islam.

c. Perempuan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami

⁹ Kamus, *KBBI Daring*, 2016, Diakses pada tanggal 20 Juli 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>

menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.¹⁰ Selo Soemardjan, seorang sosiolog terkenal Indonesia, menyoroti peran perempuan dalam masyarakat Indonesia yang sering kali terpinggirkan dalam struktur sosial dan ekonomi. Dia menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dalam hal pengurusan mayit, mayit perempuan dianggap lebih kompleks dalam hal penyelenggaraan yaitu seperti memandikan dan mengkafani mayit, khususnya Perempuan.¹¹



¹⁰ Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal.678.

¹¹ Yusuf Al-Qarawi, *Fiqh al-Jana'iz wa Ahkam al-Madafin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm.173

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun, penulis menggunakan beberapa penelitian lain sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian yang digunakan dalam penelitian penulis saat ini. Penelitian terdahulu ini mencakup beberapa penelitian berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vonny Fatma Mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Bimbingan Perawatan Jenazah Bagi Santri di Yayasan Al-Jenderami Dengkil Selangor Malaysia”. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa tahap-tahap bimbingan perawatan jenazah di Yayasan Al- Jenderami terdapat 3 (tiga) tahap yaitu tahap pembukaan, tahap pembelajaran dan tahap penutupan.¹²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nornajiha Binti Ahmad Sukaimi Mahasiswi Program Studi Filsafat dan Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. dengan judul penelitian “Pengurusan Mayit Islam dan Buddha (Studi Kasus di Kampung Bukit Kapar, Selangor, Malaysia)”. Hasil penelitian ini menunjukkan perbandingan antara

¹² Vonny Fatma, “Bimbingan Perawatan Jenazah Bagi Santri di Yayasan Al-Jenderami Dengkil Selangor Malaysia”, (Yogyakarta: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hal.39.

pengurusan jenazah dalam agama Islam dan Buddha, dengan fokus pada praktik dan panduan yang berkaitan dengan tajhiz mayit serta upacara ritual kematian. Pertama, Islam memiliki panduan yang jelas dan terdokumentasi tentang tajhiz mayit, dimulai dari proses pemandian hingga pemakaman, dengan referensi utama dari kitab-kitab yang diakui dalam tradisi Islam. Di samping itu, wawancara menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat Islam, pengurusan jenazah masih diurus oleh generasi tua, namun perlu memberi kesempatan kepada generasi muda untuk terlibat dalam proses ini. Kedua, praktik kematiandalam agama Buddha bervariasi sesuai dengan budaya lokal, tanpa panduan tertulis yang jelas. Orang Cina, sebagai penganut Buddha, memberikan perhatian besar terhadap upacara pemakaman dan mengandalkan jasa *funeral service*, namun prosesnya memerlukan biaya yang cukup besar. Ketiga, pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pengurusan jenazah ditekankan sebagai aset penting bagi masyarakat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman generasi muda terhadap pengurusan jenazah masih kurang, terutama di kalangan masyarakat Melayu Islam. Dorongan dan bantuan dari generasi tua serta usaha generasi muda untuk memperoleh pengetahuan dianggap penting. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran akan pengurusan jenazah di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, baik dalam konteks agama Islam maupun Buddha. Ini menggarisbawahi perlunya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan generasi muda dalam proses ini, baik melalui pendidikan formal maupun melalui pemanfaatan media sosial

untuk menyebarkan informasi.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Akmal Hakim Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berjudul “Penerepan Metode Demonstrasi dalam Penguasaan Materi “Tajhiz Mayat” di Man I Kuta Cane”. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa akitivitas guru selama proses pembelajaran melalui penggunaan metode demonstrasi mendapatkan skor rata-rata 3,85 termasuk pada kriteria baik, selanjutnya tes hasil belajar (tes akhir) menunjukkan bahwa dua 25 siswa telah tuntas belajar dan dua dari kelas tiga terdapat siswa yang tidak tuntas. Penggunaan metode demonstrasi sangat positif dan penguasaan siswa terhadap materi “Tajhiz Mayat” di MAN I Kuta Cane setelah diterapkan metode demonstrasi telah mencapai ketuntasan secara klasikal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan metode demonstrasi dalam pembelajaran materi tajhiz mayat adalah media, waktu yang dibutuhkan, serta guru agama sendiri.¹⁴
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Harun Al-Rasyid Mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul “Pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19 Di Rumah Sakit Putri Bidadari Kabupaten Langkat (Analisis Fatwa MUI No 18 Tahun 2020 pada Fikih Wabah)”. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan

¹³ Nornajiha Binti Ahmad Sukaimi, *Pengurusan Mayit Islam dan Buddha* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2022), hal. 72.

¹⁴ Agung Akmal Hakim, “Penerepan Metode Demonstrasi dalam Penguasaan Materi “Tajhiz Mayat” di Man I Kuta Cane”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021, hal.32.

bahwa jenazah yang terinfeksi COVID-19 sangat potensial untuk menularkan orang sekitar akibat dari cairan tubuh yang terdapat pada jenazah. Terdapat ketentuan maupun cara pelaksanaan jenazah covid-19 di RSUD Putri Bidadari Langkat yang menjadi dasar dalam pengurusan jenazah muslim (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak RSUD Putri Bidadari Langkat dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dapat diketahui bahwa penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis tidak memiliki masalah yang sama dengan penelitian sebelumnya, meskipun diakui memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang identifikasi faktor-faktor Penyebab Kelangkaan Petugas Tajhiz Mayit khususnya Mayit Perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar.

B. Konsep Tajhiz Mayit

1. Pengertian Tajhiz Mayit

a. Definisi Mayit

Ketika seseorang meninggal, umat muslim diwajibkan untuk mengurus mayit. Kewajiban ini disebut sebagai *fardhu kifayah*, yang berarti jika sudah ada sebagian umat muslim yang melaksanakannya, maka tidak wajib bagi yang lainnya untuk turut serta. Namun demikian, jika tidak ada yang mengurus mayit, maka menjadi

¹⁵ Muhammad Harus Al-Rasyid, "Pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19 di Rumah Sakit Putri Bidadari Kabupaten Langkat (Analisis Fatwa Mui No 18 Tahun 2020 Pada Fikih Wabah)", (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), hal.45.

kewajiban bagi sebagian umat muslim untuk melaksanakannya hingga tugas tersebut terpenuhi. Praktek mengurus mayit meliputi mandi mayit, mengkafani mayit, melakukan shalat mayit, dan menguburkan mayit dengan layak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini, diharapkan kepada umat muslim untuk bekerja sama dan saling membantu untuk menunaikan kewajiban ini dengan baik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan dalam Islam.

Istilah mayit merujuk kepada mayit atau tubuh yang telah meninggal dunia, baik dalam konteks sehari-hari maupun dalam istilah medis, sastra, forensik, atau hukum. Secara umum, istilah tersebut mengacu pada tubuh manusia yang telah kehilangan nyawa. Proses penguraian yang terjadi pada mayit dapat membantu dalam menentukan waktu kematian. Dengan demikian, melalui upaya penguraian tersebut, aspek waktu kematian dapat diidentifikasi dengan lebih jelas.¹⁶

Kata mayit adalah nama bagi mayit yang ada di dalam keranda (tanduan atau kurung batang). Sebagian ulama mengatakan mayit adalah nama bagi kerandayang di dalamnya ada mayit. Sedangkan *al-Janaiz* merupakan kata jamak bagi *al-Janazah*. Ditinjau dari segi bahasa (*etimologis*), berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari *isim masdar (adjective)* yang diambil dari *fi'il madhi janaza-yajnizu-janazatan wa jinazatan*. Bila huruf *jim* dari kata tersebut dibaca fathah (*janazatan*), kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Namun bila huruf *jim*-nya dibaca kasrah, maka kata ini memiliki arti orang yang mengantuk. Lebih jauh, kata mayit, menurut Hasan Sadiliy, memiliki makna “seseorang yang telah

¹⁶ Makna jenazah, <https://id.n.wikipedia.org/wiki/Jenazah>, Diakses pada tanggal 4 April 2024, jam 22.00 pm

meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini”.¹⁷

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), istilah mayit merujuk kepada individu yang telah mengalami kematian.¹⁸ Kata ini dipakai secara luas dalam bahasa Indonesia untuk merujuk kepada individu yang telah kehilangan kehidupan fisiknya. Istilah mayit juga seringkali digunakan dalam konteks agama untuk merujuk kepada seseorang yang telah meninggal dunia, menggarisbawahi arti pentingnya penghormatan terhadap individu yang telah meninggal serta proses penguburan dan upacara peringatan kematian. Dalam budaya dan tradisi masyarakat, pemakaian kata mayit juga seringkali menggambarkan sikap hormat dan kesadaran akan siklus kehidupan dan kematian yang merupakan bagian integral dari pengalaman manusia.

b. Tajhiz Mayit

Perawatan mayit (*tajhiz al-mayyit*) adalah ibadah yang menuntut penekanan aspek afeksi dan praktik dan salah satu ibadah yang mengandung nilai sosial kemasyarakatan. Mengurus mayit dalam Islam adalah ibadah yang hukumnya fardhu kifayah atas orang-orang muslim yang masih hidup. Amalan yang mengandung nilai sosial nan tinggi adalah fardhu kifayah dikarenakan mengandung unsur ketergantungan serta toleransi dan kebersamaan antar satu muslim dengan muslim yang lain.¹⁹

¹⁷ Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982), hal.36.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *KBBI Daring*, 2016, Diakses pada tanggal 24 Juli 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>

¹⁹ Kurniawati Burhan, *Prosesi Pengurusan Jenazah* (Jakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin, 2019), hal.2.

Tajhiz mayit adalah pengurusan mayit seorang muslim/muslimah. Seorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera diurus, tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat hal-hal yang memaksa, seperti menunggu visum dokter, menunggu keluarga dekatnya dan lain sebagainya. Mengurus mayit hukumnya *fardu kifayah*, artinya jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan, maka kaum muslimin lainnya tidak terkena kewajiban atau dosa. Sebaliknya, jika tidak ada satupun yang melaksanakannya maka berdosa semuanya yang berada tidak jauh dari tempat tinggal mayit.

Tajhiz berasal dari bahasa Arab yang berarti mengurus atau menyiapkan.²⁰ Jadi tajhiz mayit mengandung pengertian yaitu mengurus mayit mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatnya, sampai mengubur mayit sesuai dengan syariat Islam. *Fardhu kifayah* adalah salah hukum dari sebuah aktifitas dalam Islam yang harus dilakukan, namun bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini gugur, salah satu contoh aktivitas yang tergolong *fardhu kifayah* adalah tajhiz mayit yakni, mengurus mayit sejak dari menyiapkan, memandikan, menshalatnya, membawanya ke kubur sampai menguburkannya.²¹ Walaupun suatu perbuatan yang semulanya *fardhu kifayah* bisa menjadi *fardhu ain* apabila perbuatan dimaksud belum dapat terlaksana dengan hanya mengandalkan sebagian dari kaum muslimin saja.

Apabila seseorang meninggal dunia maka wajib bagi sekelompok muslim

²⁰ Fr. Louwis Ma'luf al-Yassu'I, *Kamus Al Munjid*, (Beirut: Al Maktabah Al Syarkiyyah, 1986), hal. 106

²¹ Nadjid Ahjad, *Kitab Jenazah Tuntunan Menyelenggarakan Jenazah Menurut Sunnah Rasulullah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal. 4

untuk segera memandikan. Hendaklah yang memandikan mayit laki- laki adalah orang laki-laki dan yang memandikan mayit perempuan adalah orang-orang perempuan. kecuali apa yang telah dikecualikan oleh syariat yaitu pasangan suami-istri, maka dibolehkan salah satunya untuk memandikan pasangannya.²² Disunahkan dalam pelaksanaan memandikan mayit menutup auratnya lalu melepaskan pakaiannya kemudian menutupnya dari pandangan orang lain. Kemudian mengangkat kepalanya hingga mendekati keadaan duduk, lalu ditekan perutnya dengan perlahan lahan agar keluar kotoran dan memperbanyak menyiramnya dengan air agar bila ada kotoran yang keluar bisa cepat terbang.²³

Menyelenggarakan mayit, yang mencakup persiapan, proses mandi, pengkafanan, pelaksanaan shalat mayit, pengantaran ke pemakaman, dan penguburan, adalah kewajiban agama yang ditujukan kepada umat muslim sebagai satu kesatuan masyarakat. Apabila sebagian dari mereka telah melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut dianggap telah terpenuhi secara kolektif. Kewajiban semacam ini, dalam istilah agama, dikenal sebagai *fardhu kifayah*. Mengingat bahwa setiap tindakan ibadah harus dilakukan dengan pengetahuan yang memadai, maka memperoleh pengetahuan tentang tata cara penyelenggaraan mayit juga merupakan bagian dari *fardhu kifayah*. Ini menekankan pentingnya pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan kewajiban agama yang berkaitan dengan perawatan dan penghormatan terhadap mayit.

²² Moh. Rifa'i , *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. (Semarang : Karya Toha, 1978), hal.291

²³ Suhaimi , *Fiqih Kematian*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hal. 8

C. Konsep Fardhu Kifayah

1. Pengetian Fardhu Kifayah

Ibadah merupakan suatu hal yang harus dibenahi dan diperbaiki. Menurut Al-Qur'an, hal ini karena memiliki urgensi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 telah tertuang bahwa perbaikan pada praktik adalah sesuatu yang harus dibenahi kembali. Jika dilihat secara historis, maka akan terlihat bahwa pelaksanaan ibadah seluruhnya telah diatur dan bersumber dari Al-Qur'an.²⁴ Seperti contoh yaitu ibadah akan kewajiban untuk menunaikan sholat, puasa serta ibadah yang sifatnya fardhu kifayah. Dari segi ibadah yang sifatnya fardhu kifayah, suatu kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu jika dilakukan kewajiban tersebut oleh individu lainnya, maka dianggap telah memenuhi.²⁵ Seperti contoh penyelenggaraan mayit, jika hanya sekelompok orang yang dapat melaksanakan kewajiban itu, maka kelompok lain dianggap telah melakukan kewajiban itu.

Fardhu kifayah adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk kepada kewajiban yang kolektif, yang mana jika dipenuhi oleh sebagian kaum muslim dalam suatu kelompok masyarakat, maka kewajiban tersebut dapat terpenuhi bagi seluruh komunitas tersebut.²⁶ Akan tetapi, jika tidak ada yang dapat menunaikannya, maka semua orang dalam suatu kelompok masyarakat itu akan

²⁴ Maisarotil Husna, dkk. "Peningkatan Bekal Konseptual Praktik Fardhu Kifayah Penyelenggaraan Jenazah pada Remaja Desa Pengudang, Kabupaten Bintan Kepulauan Riau", *Community Development Jurnal*, Vol.3, No.3, November 2022.

²⁵ Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asqar, *Al Wadhi Fi Ushul Fiqh Lilmubtadiin*, (Jakarta: Darulnafas, 2005), hal.39

²⁶ Usamah Bin Gharam Al-Ghamidy, *Tuntunan Lengjao Perawatan Jenazah*, (Yogyakarta: Samudra Ilmu, 2007), hal.3

berdosa. Seperti contoh yaitu kewajiban untuk menunaikan shalat mayit, memberikan pendidikan agama kepada anak-anak atau memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Jika dilihat secara rinci, terdapat beberapa hal yang penting terkait dengan konsep fardhu kifayah yaitu kewajiban yang kolektif, yang artinya fardhu kifayah merupakan suatu kewajiban yang kolektif dan harus dipenuhi oleh setiap umat yang beragama Islam. Kolektif yang dimaksud yaitu mengacu pada suatu kelompok masyarakat muslim yang secara keseluruhan memiliki tanggung jawab untuk dapat memenuhi suatu kewajiban. Dalam konsep fardhu kifayah, kewajiban dianggap telah dipenuhi jika dilakukan oleh subjek yang sebagian kecil saja. Sehingga dianggap telah dipenuhi secara keseluruhan. Hal ini menekankan pentingnya kerjasama dan partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok masyarakat dalam menjalankan suatu kewajiban agama dan sosial.

Fardhu kifayah yaitu kewajiban yang terbagi ke dalam beberapa kasus sama halnya seperti fardhu kifayah yang dapat dibagi menjadi kepada bagian-bagian yang lebih kecil. Seperti dalam konteks shalat mayit yang jika beberapa orang saja telah melaksanakannya, maka yang lain tidak ada lagi kewajiban untuk melaksanakannya. Akan tetapi, jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh kelompok masyarakat tertentu akan berdosa. Sehingga, kontribusi dari masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap solidaritas dan partisipasi yang aktif dalam pemenuhan kewajiban agama maupun sektor lainnya. Pada dasarnya, tidak dapat memenuhi fardhu kifayah maka dianggap dosa.²⁷ Oleh karena itu, untuk mendorong individu untuk dapat bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban tersebut sangat penting

²⁷ Muhammad Hanif Muslih, *Hukum Merawat Jenazah*, (Semarang : Al-Ridha, 2023), hal.6

dalam pembentukan maupun pemeliharaan masyarakat Islam yang kokoh dan bertanggung jawab. Dengan demikian, fardhu kifayah merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam pemahaman praktik agama Islam yang menyoroti pentingnya akan partisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban agama.

2. Syarat-syarat Fardhu Kifayah

Syarat dari fardhu kifayah memiliki peran yang penting dalam menentukan suatu tindakan atau kewajiban yang dapat dianggap sebagai fardhu kifayah. Para ulama telah sepakat berdasarkan nash-nash yang kuat bahwa pelaksanaan hak-hak jenazah seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan atau menanam termasuk hukumnya fardhu kifayah. Meski sifat wajibnya “sekedar” kifayah yang bisa gugur dengan adanya beberapa orang yang sudah melakukannya, namun dalam kondisi tertentu, bisa saja tidak ada seorangpun yang bisa melakukannya karena tidak mengetahui akan ilmunya karena penyelenggaraan fardhu kifayah jenazah tersebut itu terkait juga dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada jenazah itu sendiri.²⁸ Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk melakukan kewajibandan dapat dikatakan sebagai fardhu kifayah yaitu antara lain :²⁹

a. Adanya Kebutuhan atau Keharusan.

Suatu tindakan atau kewajiban yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti contoh yaitu pemakaman mayit diperlukan untuk menjaga kebersihan dan

²⁸Anwar Sadat, Fardhu Kifayah: Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. K. H. Ali Yafie, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 2, 2011.

²⁹ Usamah Bin Gharam Al-Ghamidy, *Tuntunan Lengjao Perawatan Jenazah*, (Yogyakarta: Samudra Ilmu, 2007), hal.8

ketertiban lingkungan;

- b. Tidak Mampu Dilakukan oleh Semua Individu.

Suatu tindakan yang tidak mampu dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat secara individu. Jika semua individu melakukan tindakan tersebut, maka tidak lagi dianggap sebagai fardhu kifayah. Contohnya yaitu jika semua orang mengambil bagian dalam pertahanan wilayah, maka tidak lagi dianggap sebagai fardhu kifayah;

- c. Jumlah atau Kapasitas yang Memadai.

Terdapat jumlah yang cukup dari individu untuk melaksanakan tindakan tersebut. Jika jumlah tidak mencukupi, maka tindakan tersebut masih dianggap sebagai fardhu kifayah. Misalnya, pengajaran ilmu agama memerlukan cukup banyak orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengajarkan;

- d. Tidak Ada Penggantinya.

Tindakan tersebut tidak dapat digantikan dengan tindakan lain yang memiliki nilai yang sama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam situasi tertentu, tidak ada pengganti yang cocok untuk tugas pemakaman mayit selain dari orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus;

- e. Dapat Dilakukan Secara Kolektif.

Tindakan ini dapat dilakukan secara kolektif oleh sekelompok individu atau lembaga dalam masyarakat. Ini berarti bahwa tidak perlu setiap individu melakukan tindakan tersebut secara terpisah, tetapi bisa dilakukan bersama-

sama oleh sebagian orang dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat fardhu kifayah memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan kewajiban kolektif ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kewajiban tersebut hanya dapat dianggap sebagai fardhu kifayah jika memenuhi beberapa syarat, yakni adanya kebutuhan atau keharusan untuk melaksanakannya, keterbatasan kemampuan individu untuk melakukannya sendiri, kecukupan jumlah atau kapasitas pelaksana, ketiadaan alternatif yang dapat menggantikannya, serta pelaksanaan yang memungkinkan secara kolektif. Dalam konteks ini, fardhu kifayah seperti hak-hak jenazah menjadi tanggung jawab kolektif yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk menjaga tatanan sosial dan memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.

3. Peran Fardhu Kifayah dalam Masyarakat

Fardhu kifayah memiliki peran yang penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang kokoh serta berkeadilan dalam Islam. Peran fardhu kifayah dalam masyarakat tercermin melalui penguatan solidaritas sosial, peningkatan kemandirian, dan pemberdayaan komunitas dalam memenuhi kebutuhan kolektif seperti pengurusan jenazah. Fardhu kifayah memastikan tugas penting ini dilakukan sesuai ajaran agama Islam, memperkuat kolaborasi antara warga, tokoh agama, dan lembaga masyarakat. Selain itu, melalui pelatihan yang diberikan, masyarakat dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan tugas tersebut secara mandiri, sekaligus menjaga budaya dan nilai-nilai lokal. Program semacam ini juga dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat yang dapat

diterapkan di komunitas lainnya, menciptakan dampak yang lebih luas.³⁰

Terdapat beberapa poin penting untuk menjelaskan tentang pentingnya fardhu kifayah dalam kehidupan bermasyarakat yaitu :³¹

a. Solidaritas dan Kepedulian Sosial Terhadap sesama.

Fardhu kifayah dapat mendorong terciptanya solidaritas dan kepeduliansosial di antara anggota masyarakat. Ketika sebagian anggota masyarakat mengambil tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban tertentu, akan membantu memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan beban tersebut tidak jatuh sepenuhnya pada satu individu atau kelompok saja;

b. Penguatan Komunitas.

Pelaksanaan fardhu kifayah dapat memperkuat ikatan di antara anggota masyarakat. Hal ini karena tindakan-tindakan seperti pembangunan infrastruktur, pemeliharaan kebersihan, dan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, yang membangun rasa kepemilikan dan keterlibatan dalam komunitas;

c. Keseimbangan Sosial dan Ekonomi.

Fardhu kifayah membantu menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Misalnya, pemakaman mayit yang dilakukan oleh sebagian masyarakat membantu meringankan beban finansial dari keluarga yang berduka mungkin tidak mampu melaksanakan pemakaman sendiri;

³⁰ Khojir, dkk. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebakung Jaya Melalui Pelatihan Fardhu Kifayah untuk Pengurusan Jenazah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2023.

³¹ Tri Agus Sentoso, *Proses Pengurusan Jenazah Muslim di Surakarta Perspektif Islam*, (Surakarta: Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, 2012), hal.23.

d. Pemberdayaan Individu dan Kelompok.

Dengan adanya pelaksanaan fardhu kifayah, individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam membangun dan memelihara masyarakat mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk merasakan kontribusi positif yang mereka berikan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap masyarakat mereka;

e. Pemeliharaan Nilai-nilai Islam.

Selain untuk kepentingan hidup bermasyarakat, fardhu kifayah juga mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan saling peduli. Dengan melaksanakan kewajiban ini, masyarakat secara kolektif memperkuat fondasi moral dan spiritual mereka, serta mempraktikkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari;

f. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, fardhu kifayah membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan. Masyarakat yang stabil dan sejahtera secara ekonomi memiliki potensi yang lebih besar untuk mencapai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Dengan demikian, fardhu kifayah bukan hanya sekadar serangkaian tugas yang harus dilakukan oleh sebagian masyarakat, tetapi juga merupakan fondasi yang menjadi dasar untuk pembangunan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam kerangka ajaran agama Islam.

D. Peran Petugas Tajhiz Mayit

Petugas *tajhiz mayit* memiliki peran yang sangat penting dalam proses perawatan dan persiapan mayit dalam tradisi Islam. Mereka bertanggung jawab untuk memandikan, mengkafani, menshalati, serta menguburkan sesuai dengan ajaran Islam.³² Adapun tugas atau peran petugas tajhiz mayit secara rinci diantaranya yaitu:

1. Memandikan Mayit

Syarat mayit yang akan dimandikan ialah beragama Islam, didapati tubuhnya (walaupun hanya sebagian), bukan karena mati syahid (mati dalam peperangan membela agama Islam). Syarat orang yang memandikan mayit adalah muslim, berakal, dan baligh, berniat memandikan mayit, kepribadiannya jujur dan shaleh, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayit, serta dapat menjaga aib mayit, serta hal yang paling penting yaitu jenis kelaminnya sama, mayit laki-laki dimandikan oleh laki-laki, mayit perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami/istrinya atau mahramnya.³³

Menurut ajaran Islam, setiap muslim yang meninggal dunia harus menjalani proses pemeliharaan yang meliputi mandi mayit, pengkafanan, dan pelaksanaan shalat mayit sebelum dimakamkan. Hanya orang-orang yang meninggal sebagai syuhada (mati syahid) yang terkecuali dari prosedur ini. Ulama sepakat bahwa memandikan mayit muslim adalah fardhu kifayah, yang berarti wajib dilakukan

³² Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah *Hasyiyata Qulyubi wa 'umairoh*, (Surabaya : Daru Ihya'i Kutubil 'Arobiyah, 2006), hal. 290

³³ Abd Rahman, dkk., Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA/SMK, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 113.

minimal oleh sebagian masyarakat di suatu tempat. Namun, jika sebagian orang telah melaksanakannya, maka kewajiban tersebut dianggap telah terpenuhi bagi seluruh masyarakat yang berada di tempat tersebut.

Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dan solidaritas dalam melaksanakan tugas tersebut, sambil memahami bahwa kewajiban ini adalah tanggung jawab bersama umat muslim di suatu wilayah. Adapun syarat wajib memandikan mayit antara lain sebagai berikut:

- a. Mayit orang islam;
- b. Ada tubuhnya walaupun sedikit;
- c. Mayit itu bukan mati syahid.

Alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan mayit di antaranya adalah:

- a. Tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm, untuk meletakkan mayit;
- b. Air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya (6-8 ember);
- c. Gayung secukupnya (4-6 buah). Kendi atau ceret yang diisi air untuk mewudukan mayit;
- d. Tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan mayit;
- e. Gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas;
- f. Sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan agar tangan tetap bersih, terutama bila mayitnya berpenyakit menular;
- g. Sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair;
- h. Sampo untuk membersihkan rambut;
- i. Kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur dalam air;

- j. Kalau ada daun bidara juga bagus untuk dicampur dengan air;
- k. Tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku mayit dengan pelan;
- l. Kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayit yang halus, seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. Kapas ini juga bisa digunakan untuk menutup anggota badan mayit yang mengeluarkan cairan atau darah, seperti lubang hidung, telinga, dan sebagainya.

Mandi mayit untuk memenuhi kewajiban tersebut minimal dilakukan sekali, dengan membersihkan seluruh tubuhnya dari najis dengan teliti. Mayit sebaiknya diletakkan di tempat yang tinggi seperti ranjang atau balai-balai, untuk memastikan kehormatan dan kemudahan saat proses mandi dilakukan. Pakaianya diganti dengan kain basah, seperti kain sarung, untuk menjaga auratnya dari terlihat. Setelah itu, bagian perutnya disapu dengan tangan dan ditekan agar kotorannya keluar, yang kemudian diikuti dengan membersihkan menggunakan air dan wangi-wangian untuk menghilangkan bau tidak sedap. Proses ini dilakukan dengan menggunakan tangan kiri yang memakai sarung tangan, dan setelah selesai, sarung tangan tersebut harus diganti dengan yang bersih.

Mulut dan gigi mayit dibersihkan dengan jari kiri, kemudian kepala dan janggutnya dibasuh serta rambutnya disisir perlahan-lahan. Bagian tubuh kanan dibasuh terlebih dahulu, kemudian kiri, dan proses ini diulangi untuk memastikan keseluruhan tubuhnya telah dibersihkan dengan baik. Dalam melakukan mandi, jika mayitnya laki-laki, maka yang memandikan juga harus laki-laki, sedangkan untuk perempuan, hanya perempuan yang boleh memandikan, kecuali suami atau mahramnya. Jika suami dan mahramnya ada, maka suami memiliki hak lebih untuk

memandikan istrinya. Namun, jika tidak ada perempuan lain di tempat tersebut, suami atau mahramnya, mayit perempuan tersebut bisa di-tayammumkan dan tidak perlu dimandikan oleh laki-laki lain.

2. Mengkafani Mayit

Mengkafani mayit merujuk pada tindakan menutupi atau membungkus mayit dengan suatu bahan yang mampu menutupi seluruh tubuhnya, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Meskipun para fuqaha membedakan antara batas minimal dan batas sempurna dalam mengkafani, yang terdiri dari bahan kain. Kain kafan yang digunakan sebaiknya diperoleh secara halal, baik dari harta peninggalan mayit, ahli waris, maupun dari baitul mal (jika tersedia), atau dapat diperoleh dari orang Islam yang mampu membelinya. Kain kafan yang digunakan haruslah berwarna putih, bersih, memiliki wewangian, dan memiliki sifat sederhana. Apabila proses mengkafani dilakukan melebihi ketentuan batas yang ditetapkan, maka hal tersebut dianggap makruh karena dianggap sebagai tindakan yang berlebihan. Batas minimal mengkafani mayit, baik laki-laki maupun perempuan, adalah satu lembar kain yang mampu menutupi seluruh tubuh mayit.

Menurut hukum Islam, mengkafani mayit adalah kewajiban fardhu kifayah bagi orang yang masih hidup. Kafan yang digunakan dapat diambil dari harta si mayit sendiri jika ia meninggalkan harta. Namun, jika si mayit tidak meninggalkan harta, maka menjadi kewajiban bagi orang yang wajib memberi belanja saat ia masih hidup untuk menyediakan kafannya. Jika orang yang wajib memberi belanja juga tidak mampu, maka kafan tersebut dapat diambilkan dari baitul mal.

Jika tidak ada baitul mal, maka menjadi kewajiban bagi muslim yang

mampu untuk menyediakan kafan tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk kebutuhan lain yang terkait dengan mayit.³⁴

Untuk mayit laki-laki diperlukan tiga potong kain kafan/mori serta juga bisa di tambah gamis (baju kurung) dan imamah (surban). Untuk mayit perempuan dan khunsa (yang statusnya laki-laki atau perempuannya belum jelas) diperlukan dua potong kain kafan/mori, gamis, tapih dan kerudung. Beberapa utas tali dari kain kafan sebaiknya terbuat dari kapas yang berwarna putih dan pernah dicuci (bukan yang baru).³⁵

Untuk mayit perempuan, kain kafan terdiri dari lima lembar kain putih. Lembar pertama digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayit, sementara lembar kedua digunakan sebagai kerudung untuk kepala. Lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung, sementara lembar keempat digunakan untuk menutupi bagian pinggang hingga kaki. Lembar kelima terakhir digunakan untuk menutupi bagian pinggul dan paha. Mengafani mayit dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan jenis kelaminnya. Rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Mayit Laki-laki

- 1) Membentangkan kain kafan sehelai demi helai, ukuran kain yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus;
- 2) Mayit diangkat dalam keadaan tertutup dengan kain lalu diletakkan diatas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian;

³⁴ Muhammad Iqbal Al-ghazali, *Tata Cara Mengurus Jenazah Muslim dan Menguburnya*. (Indonesia: Islam House , 2011) hal. 9

³⁵ Zaimuddin Kurratul Uyun, dkk. *Praktek Keagamaan di Dusun Cotek Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023, hal.25

- 3) Menutup lubang-lubang (hidung, telinga, mulut, qubul dan dubur) yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas;
- 4) Mayit diselimuti dengan kain kafan dari sebelah kanan yang paling atas;
- 5) Kemudian ujung lembar sebelah kiri dengan cara yang lembut; dan
- 6) Kemudian, diikat dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawahkain kafan 3 (tiga) atau 5 (lima) ikatan.

b. Mayit Perempuan

- 1) Menyusun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-bagian dengan tertib. Lalu, mayit diangkat dalam keadaan tertutup kain dan diletakkan ke atas kain kafan sejajar, serta ditaburi dengan wangi atau dengan kapur barus;
- 2) Menutup lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran kapas;
- 3) Menutup kain pembungkus pada kedua pahanya;
- 4) Memakaikan sarung, juga baju kurungnya;
- 5) Merapikan rambutnya, lalu dijulurkan ke belakang;
- 6) Memakaikan kerudung;
- 7) Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukanujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam; dan
- 8) Mengikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan.

3. Melakukan Shalat Mayit

Shalat mayit hukumnya *fardhu kifayah*. Boleh dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan. Namun selagi ada laki-laki, maka yang menggugurkan kewajiban adalah laki-laki yang baligh. Shalat mayit bisa dilakukan dimana saja

asalkan tempat yang suci, diutamakan bertempat di mushala.³⁶ Shalat mayit boleh dilakukan kapan pun, baik siang maupun malam. Mayit juga boleh dikuburkan kapan pun, baik siang maupun malam. Syarat dalam pelaksanaan shalat mayit sama seperti syarat pelaksanaan shalat biasa, yakni suci dari hadats besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Jika mayitnya laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika mayit perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Kemudian, mayit diletakkan di arah kiblat orang yang menyalatkan, kecuali shalat di atas kubur atau shalat gaib. Adapun Syarat-syarat pelaksanaan shalat mayit sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang berlaku untuk shalat berlaku untuk shalat mayit;
- b. Mayit terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani; dan
- c. Menaruh mayit hadir di muka orang yang menshalatkannya.³⁷

Adapun rukun shalat mayit (yang berlangsung selama pelaksanaan shalat mayit) adalah sebagai berikut:

- a. Niat melakukan shalat mayit yang di shalati adalah muslim atau beragama Islam;
- b. Mayit yang akan shalati dalam keadaan bersih atau sudah dimandikan Semata-mata karena Allah;
- c. Berdiri bagi orang yang mampu;
- d. Takbir (membaca Allahu Akbar) empat kali;
- e. Membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama;

³⁶ Ramli, *Praktek Ibadah*, (Yogyakarta: Manggar Pustaka, 2020) hal. 214-215.

³⁷ Maulidia, Analisis Metode Demonstrasi Tentang Materi Tajhiz Mayit dalam Pembelajaran Fiqih di Man 4 Aceh Besar, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), hal. 37

- f. Membaca doa shalawat atas Nabi setelah takbir kedua;
- g. Berdoa untuk mayit dua kali setelah takbir ketiga dan keempat;
- h. Salam dari rukun shalat mayit di atas, maka cara melakukan shalat mayit dapat dijelaskan sebagai berikut;
- i. Setelah memenuhi semua persyaratan untuk shalat, maka segeralah berdiri dan berniat untuk shalat mayit dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Setelah itu mengucapkan salam dua kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.³⁸

4. Mengkebumikan Mayit

Mayit dikuburkan setelah dishalatkan. Menguburkan mayit ini hendaknya disegerakan karena sesuai dengan sabda Nabi Saw, Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَلَاحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا { إِلَيْهِ } وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَتَسْرِعُوا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ [متفق عليه واللفظ للبخاري]

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. [diriwayatkan] dari Nabi saw. beliau bersabda: Segerakan membawa jenazah (ke kuburan), karena jika ia salih maka itu adalah kebaikan yang kamu persembahkan untuknya, dan jika ia selain dari itu maka itu adalah kejahatan yang kamu letakkan dari lehernmu” [Muttafaq ‘alaih, lafal hadis ini milik al-Bukhari].³⁹

Langkah-langkah menguburkan mayit sesuai syari'at Islam. Disunnahkan membawa mayit dengan usungan mayit yang dipanggul di atas pundak dari keempat sudut usungan. Disunnahkan menyegerakan mengusungnya ke

³⁸ Ramli, *Praktek Ibadah*, (Manggar Pustaka: Yogyakarta, 2020) hal. 215

³⁹ Imam *Abu Dawud*, *Kitab al Janaiz*, (Beirut: Dar al Fikr,tt.), hal.193


pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Bagi para penggiring, boleh berjalan di depan mayit, di belakangnya, di samping kanan atau samping kiri. Semua cara ada tuntunannya dalam sunnah Nabi Saw. Para penggiring tidak dibenarkan untuk duduk sebelum mayit diletakkan, sebab Rasulullah Saw telah melarangnya.⁴⁰

Terdapat beberapa ketentuan terkait dengan menguburkan mayit, yaitu sebagai berikut:

- a. Sunnah menguburkan, diantaranya, menyegerakan membawa mayit ke pemakaman, tanpa harus tergesa-gesa, penggiring tidak dibenarkan duduk, sebelum mayit diletakkan, lubang kubur yang dilengkapi liang lahat (mayit muslim), dan disunahkan memasukkan mayit ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan;
- b. Waktunya menguburkan mayit boleh kapan saja, namun ada tiga waktu yang sebaiknya dihindari yaitu saat matahari baru saja terbit, matahari saat berada di tengah-tengah (saat panas terik yang menyengat/saat waktu dhuhur tiba) sampai condong ke barat, dan terakhir saat matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam sempurna;
- c. Urutan dan Tahapannya yaitu:
 1. Mengangkat mayit untuk diletakkan di dalam kubur dan lakukan secara perlahan;
 2. Memasukkan mayit ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan boleh menurunkannya dari arah kiblat;

⁴⁰ Maulidia, Analisis Metode Demonstrasi tentang Materi Tajhiz Mayit dalam Pembelajaran Fiqih Di Man 4 Aceh Besar, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), hal. 43

3. Di dalam liang lahat, mayit diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah, dan menghadap kiblat;
4. Pipi dan kaki mayit supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya lalu melepaskan tali-tali pengikatnya;
5. Waktu menurunkan mayit ke liang lahat, hendaknya membaca doa;
6. Setelah mayit diletakkan didalam liang lahat, dan tali-tali selain kepala dan kaki dilepas, maka lahat tersebut ditutup dengan papan kayu/bambu dari atasnya (agak menyamping).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian lapangan (*field research*) yang berusaha dengan maksimal untuk mengungkapkan fakta di lapangan secara kualitatif melalui metode ilmiah dengan teknik pengumpulan data atau analisis data yang jelas. *Field research* adalah suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.⁴¹

Dalam proses pengolahan data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang berlaku saat ini. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.⁴²

Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenis, sifat atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap kemudian baru dibuat kesimpulan.⁴³

⁴¹ Abdurahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta :Rineka cipta 2006), hal. 96

⁴² Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, Cet: X, (jakarta : Bumi Aksara, 2008, hlm.26

⁴³ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm.3

Berbeda halnya dengan sifat penelitiannya adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata yang tertulis atau secara lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian lapangan yang berusaha untuk mengungkapkan gejala atau fenomena suatu objek tertentu dengan kata-kata sekaligus untuk mengembangkan atau mendeskripsikan fenomena tertentu yang sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan.

Dalam penelitian ini, data yang dimaksud berasal dari observasi, wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lainnya. Sesuai dengan tema yang peneliti bahas dalam skripsi ini yaitu tentang identifikasi faktor- faktor penyebab kelangkaan petugas taji mayit perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana penelitian ini dilakukan langsung di lapangan yaitu di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2023 sampai Juli 2024. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan.⁴⁴

Teknik penentuan subjek dilakukan dengan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah orang yang dianggap mengetahui tentang kelangkaan petugas tajiiz mayit perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar.

Subjek penelitian adalah individu-individu atau kelompok yang akan diwawancarai atau dipelajari. Dalam penelitian ini, subjek penelitian terdiri dari lima orang, dua orang kepala desa dan aparatur Gampong dan tiga orang tokoh masyarakat Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar.

Objek penelitian adalah fenomena, kejadian, atau entitas yang akan diteliti dalam konteks tertentu. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah faktor penyebab kelangkaan petugas tajiiz mayit perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian, sehingga dapat digambarkan secara jelas bagaimana kondisi objek penelitian tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet ke 21 (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 80.

⁴⁵ Asrof Safi'I, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Elkif, 2005), hal. 145.

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian, sehingga dapat digambarkan secara jelas bagaimana kondisi objek penelitian tersebut. Observasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data empiris yang akurat dan mendalam tentang objek yang diteliti. Menurut Sugiyono, observasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

2. Observasi Partisipatif

Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari subjek penelitian untuk mengamati fenomena secara mendalam. Peneliti mencatat kegiatan, interaksi, dan situasi yang relevan dengan topik penelitian.

3. Observasi Non-Partisipatif

Peneliti hanya mengamati tanpa ikut serta dalam kegiatan subjek penelitian. Peneliti mencatat kejadian dan perilaku yang diamati dari luar tanpa terlibat langsung.

4. Observasi Terstruktur

Observasi yang dilakukan dengan menggunakan panduan observasi yang sudah disusun sebelumnya. Panduan ini berisi daftar aspek-aspek yang akan diamati.

5. Observasi Tidak Terstruktur

Observasi yang dilakukan secara spontan tanpa menggunakan panduan observasi yang sudah disusun sebelumnya. Peneliti bebas mencatat apa saja yang dianggap penting dan relevan.⁴⁶

⁴⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian ...*, hal.207.

Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipatif. Di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan tajhiz mayit perempuan yang dilakukan di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar. Peneliti mencatat kegiatan, interaksi, dan situasi yang relevan dengan topik penelitian. Observasi non-partisipatif dilakukan dengan cara peneliti mengamati dari luar tanpa terlibat langsung dalam kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang objektif mengenai aktivitas dan peran petugas tajhiz mayit perempuan. Observasi non-partisipatif memberikan peneliti kesempatan untuk melihat fenomena dari sudut pandang yang lebih luas dan tidak terpengaruh oleh keterlibatan langsung.

6. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian.⁴⁷ Menurut Esterberg, wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian. Wawancara dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

7. Wawancara Terstruktur

Wawancara ini menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya. Semua pertanyaan disiapkan secara sistematis dan ditanyakan dalam urutan yang sama kepada semua responden. Tujuannya adalah untuk memastikan

⁴⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian ...*, hal.204.

semua aspek penting terkait penelitian dapat tercover.

8. Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara ini menggunakan panduan wawancara yang lebih fleksibel. Peneliti dapat menambahkan pertanyaan spontan yang muncul selama wawancara, memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan kontekstual.

9. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara ini dilakukan tanpa panduan yang ketat. Pertanyaan berkembang secara alami selama percakapan, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi topik yang relevan secara lebih bebas dan terbuka.⁴⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah peneliti menggunakan panduan wawancara yang fleksibel, memungkinkan penambahan pertanyaan spontan yang muncul selama wawancara. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan kontekstual.

10. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

⁴⁸ Esterberg, K.G. *Qualitative Methods in Social Research*. (Boston: McGraw-Hill. 2002). hal.35

wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁹ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁰ Dokumentasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Dokumen Pribadi

Catatan pribadi, surat pribadi, autobiografi, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh individu untuk keperluan pribadi;

2. Dokumen Resmi

Dokumen yang dibuat oleh organisasi atau lembaga, seperti notulen rapat, laporan tahunan, regulasi, dan catatan administrasi; dan

3. Dokumen Publik

Dokumen yang diterbitkan untuk umum, seperti buku, artikel jurnal, surat kabar, majalah, dan situs web.⁵¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi catatan lapangan, buku-buku terkait, hasil penelitian

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hal. 430.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif : Proses dan Aplikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal.129.

⁵¹ Ibid, hal.430.

terdahulu, foto-foto kegiatan, yang mendukung informasi mengenai Tajhiz Mayit Perempuan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal, skripsi, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses memilih, memilah, dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, dan temuan baru yang bersifat deskriptif, kategorisasi, dan pola-pola hubungan antar kategori dari objek yang diteliti. Imam Gunawan dalam bukunya menjelaskan tentang tahap analisis data yang dipopulerkan oleh Miles dan Huberman, yaitu (1) Reduksi data; (2) Paparan data; dan (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁵²

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga dapat membantu dalam melakukan pemilihan tentang relevan atau tidaknya suatu data dengan tujuan akhir yang ingin dicapai.

2. Penyajian Data


Pada tahap ini, data yang telah direduksi disusun secara sistematis agar lebih

⁵² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 211.

mudah dipahami dan dianalisis. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, tabel, atau diagram untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Penyajian data yang baik membantu peneliti dalam melihat pola, hubungan, dan kecenderungan yang ada dalam data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan akhir dalam teknik analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data dengan menganalisis tema-tema utama yang muncul. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan memungkinkan mengalami perubahan. Namun, apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel. Verifikasi dilakukan agar penilaian dan kesesuaian data lebih tepat dan objektif.⁵³



⁵³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian ...*, hal. 212.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Aceh Besar

Aceh Besar adalah suatu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini memiliki ibu kota yang berlokasi di Kota Jantho. Aceh Besar juga dikenal sebagai kabupaten dengan wilayah terbarat di Indonesia serta memiliki sejarah yang kuat sebagai pusat Kerajaan Aceh pada masa lampau. Dewasa ini, Aceh Besar terus berkembang dengan jumlah penduduk sekitar 435.298 jiwa tercatat pada akhir 2023.⁵⁴

Dalam hal perencanaan pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar untuk tahun 2024 merupakan bagian dari penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023-2026. Fokus utama dari RKPD 2024 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.⁵⁵

Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak pada 5 03'1,2"- 5 045'9,007" Lintang Utara dan 95055'43,6" - 94059'50,13" Bujur Timur. Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah seluas 290.350,73 Ha. Sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Secara

⁵⁴ <https://acehbesarkab.go.id/halaman/geografis> (Diakses pada 27 Agustus 2024 Pukul 16:06 WIB)

⁵⁵ <https://acehbesarkab.go.id/halaman/geografis> (Diakses pada 27 Agustus 2024 Pukul 16:06 WIB)

administratif Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan, 68 Kemukiman, 608 desa, dan 5 kelurahan dengan pembagian tiap kecamatan. Diantaranya yaitu Kecamatan Simpang Tiga yang menjadi lokasi objek penelitian dalam skripsi ini. Secara administrasi Kabupaten Aceh Besar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Pidie; dan
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia.

2. Profil Kecamatan Simpang Tiga

Kecamatan Simpang Tiga terletak di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, bagian timur kabupaten ini, dengan lokasi strategis yang memudahkan akses ke ibu kota kabupaten, Kota Jantho, serta Kota Banda Aceh. Kecamatan ini memiliki berbagai fasilitas publik, termasuk pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, serta layanan kesehatan dasar seperti puskesmas dan klinik yang melayani kebutuhan masyarakat setempat.

Terdiri dari 18 Gampong dan 2 pemukiman, yaitu Mukim Lamkrak dan Mukim Simpang Tiga, dengan ibukota di Gampong Krung Mak, setiap gampong di Simpang Tiga memiliki karakteristik unik dalam hal budaya, adat, serta potensi alam, dan dipimpin oleh seorang keuchik (Kepala Desa). Mayoritas penduduknya beragama Islam dan sangat menjaga nilai-nilai agama, adat, serta budaya Aceh.

Kegiatan keagamaan dan adat, termasuk pengurusan mayit, merupakan

⁵⁶ <https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-aceh-besar> (Diakses pada 22 Agustus 2024 Pukul 16:07 WIB)

bagian penting dari kehidupan sehari-hari di kecamatan ini.

Secara geografis, Simpang Tiga terletak pada koordinat 5.495062 Lintang Utara dan 95.350715 Bujur Timur, dengan luas wilayah 20.760 hektar dan populasi sekitar 6.722 jiwa. Batas-batas wilayah kecamatan ini meliputi Kecamatan Ingin Jaya dan Darul Kamal di sebelah utara, Sukamakmur di selatan dan timur, serta Darul Kamal dan Lhoknga di sebelah barat.⁵⁷

3. Profil Gampong Ateuk Mon Panah

Gampong Ateuk Monpanah adalah sebuah gampong yang terletak di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Gampong ini merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Aceh Besar dan dikenal dengan kehidupan sosial yang kental dengan adat serta tradisi Aceh. Secara geografis, Gampong Ateuk Monpanah berada pada sekitar koordinat 5°34' Lintang Utara dan 95°23' Bujur Timur. Ateuk Monpanah dengan luas wilayah 56 Ha, memiliki jumlah penduduk sebanyak 570 jiwa dengan jumlah Perempuan 282 jiwa dan jumlah Laki-laki 288 jiwa.⁵⁸ Adapun batasan Gampong Ateuk Mon Panah yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Gampong Ateuk Blang Asan;
- b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Gampong Kayee Lee, Kec.Ingin Jaya
- c. Sebelah Barat: berbatasan dengan Gampong Lamgeu Baro Kec, Sukamakmur;
- d. Sebelah Timur: berbatasan dengan wilayah Kota Banda Aceh.

⁵⁷ Dokumen Profil Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar pada 8 Juli 2024

⁵⁸ Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kab.Aceh Besar

Gampong Ateuk Mon Panah terletak di wilayah yang strategis, dengan akses yang mudah ke Kota Banda Aceh, sehingga memiliki keunggulan dalam hal ekonomi dan sosial-budaya. Topografinya yang datar dan subur menjadikannya cocok untuk kegiatan pertanian dan Perkebunan.

Masyarakat di Gampong Ateuk Monpanah mayoritas adalah masyarakat suku Aceh dan menganut Agama Islam. Kehidupan sehari-hari masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan adat Aceh. Selain daripada itu, masyarakat di Ateuk Monpanah mayoritas bekerja pada Sektor Pertanian yaitu Palawija dan Perkebunan yaitu Kelapa serta terdapat beberapa masyarakat yang termasuk ke dalam usaha kecil menengah yaitu seperti perdagangan dan kerajinan tangan.

Gampong ini dilengkapi dengan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan balai desa. Fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas pembantu juga tersedia untuk melayani kebutuhan kesehatan warga. Gampong Ateuk Monpanah juga memiliki sarana olahraga dan ruang pertemuan untuk kegiatan sosial dan adat. Ateuk Monpanah merupakan salah satu Gampong di Aceh Besar yang masih memegang erat adat dan budaya Aceh. Setiap desa, tentu memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Gampong Ateuk Monpanah dipimpin oleh Keuchik beserta jajarannya yaitu antara lain sebagai berikut:⁵⁹

Tabel 4.1 Daftar Nama Pemerintahan Gampong Ateuk Mon Panah

No	Nama	Jabatan
1	Yusri	Keuchik
2	Wildan Septian, S.E	Sekretaris Desa
3	Imam Munandar	Ketua Tuha Peut
4	Dahlan	Tengku Imuem
5	Irfan Maulana	Kaur Umum dan Perencanaan

⁵⁹ <https://bappeda.acehbesarkab.go.id/> (Diakses pada 27 Agustus 2024, Pukul 18:38 WIB)

6	Zulfan, S.Pd	Kaur Pemerintahan
7	Muhammad Haikal	Kaur Pelayanan
8	Marina	Kadus Meunasah Baru
9	Sanusi	Kadus Bak Sukon
10	Idayati, S.Pd	Kadus Masjid
11	Erniawati	Tokoh Masyarakat
12	Murni	Tokoh Masyarakat
13	Julia	Tokoh Masyarakat
14	Wahyu	Ketua Pemuda
P	Sabaruddin	Anggota

Sumber : Dokumen Profil Gampong Ateuk Mon Panah

Gampong Ateuk Mon Panah mempertahankan berbagai tradisi dan budaya Aceh, seperti kenduri dan perayaan keagamaan. Masyarakatnya hidup dalam harmonis dengan lingkungan sekitar, menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Tradisi ini masih dijalankan secara rutin dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat desa. Selain merupakan kewajiban bersama (fardhu kifayah) dalam Islam, mengurus mayit juga bagian dari tradisi yang kuat karena terkait dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, Petugas tajhiz mayit perempuan sangat dibutuhkan di Gampong ini karena sekarang sudah kekurangan petugas yang serius.

4. Konteks Sosial Budaya Gampong Ateuk Mon Panah

Konteks sosial dan budaya yang terdapat di setiap desa dapat dikatakan sangat bervariasi, hal ini tergantung pada banyak faktor.⁶⁰ Jika membahas mengenai konteks sosial dan budaya dalam hal pengurusan mayit, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu faktor agama, tradisi dan adat istiadat lokal, norma-norma sosial, perkembangan modern dan legalitas, persepsi tentang kematian serta

⁶⁰ Prof. Dr. Suprani, M.Pd, *Konteks Sosial Budaya dan Inovasi Pendidikan*, (Serang : Harapan Cerdas, 2019), hal.24.

ketersediaan sumber daya manusia. Konteks sosial dan budaya setiap desa bisa sangat berbeda-beda, jadi penting untuk memahami bahwa pengalaman di Desa Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh tidak selalu mencerminkan pengalaman di desa lainnya. Di antaranya yaitu faktor lokasi geografis, Sejarah yang ada di desa setempat, agama, tradisi lokal serta banyak faktor lainnya. Akan tetapi, jika dilihat secara umum, terdapat beberapa ciri sosial dan budaya yang ditemui di Gampong Ateuk Mon Panah antara lain, yaitu :

a. Struktur Sosial

Ateuk Mon Panah merupakan suatu desa yang memiliki struktur sosialnya lebih akrab. Masyarakat setempat saling mengenal satu sama lain dan sedikit banyaknya hubungan antar sesama dapat dikatakan erat.

b. Tradisi dan adat istiadat

Gampong Ateuk Mon Panah merupakan satu dari banyaknya desa yang ada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Desa ini merupakan suatu desa yang hingga saat ini masih mempertahankan tradisi dan adat istiadat khas Aceh yang dikenal oleh masyarakat luar khas dan unik. Hal ini dapat mencakup pernikahan, orang yang meninggal dunia dan lain sejenisnya;

c. Kegiatan Ekonomi

Sumber daya ekonomi di Desa Ateuk Mon Panah inisangat beragam. Dimulai dari pertanian hingga ke peternakan. Kegiatan ekonomi ini sering kali berkaitan dengan lingkungan serta kebutuhan lokal; dan

d. Agama dan Kepercayaan

Gampong Ateuk Mon Panah tergolong ke dalam desa yang memiliki

kehidupan beragama yang kuat. Masyarakat setempat seringkali mengaitkan antara adat dan agama. Hal ini dianggap sudah biasa di Aceh, Khususnya di desa Ateuk Mon Panah.

B. Hasil Penelitian

Peneliti mengumpulkan data di lapangan terkait dengan identifikasi faktor penyebab kelangkaan petugas tajiiz mayit perempuan melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan lima orang responden, di antaranya tiga orang tokoh masyarakat perempuan, Tengku *Imuem Meunasah* dan Keuchik Gampong Ateuk Mon Panah. Maka dari itu, ada dua pertanyaan penelitian yang dapat dijabarkan dalam hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kelangkaan Petugas Tajiiz Mayit Perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan pada lokasi penelitian yaitu di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar yang mengalami kelangkaan yang sulit pada petugas tajiiz mayit perempuan. Berbeda halnya dengan petugas tajiiz mayit laki-laki yang berjalan sesuai dengan ketentuannya. Dalam hal ini, petugas tajiiz mayit ada guna untuk dapat melaksanakan fardhu kifayah pada mayit perempuan yang terdapat di Gampong Ateuk Mon Panah. Sejauh ini, tidak ada pelatihan atau bimbingan yang dilakukan secara teknis di Gampong Ateuk Mon Panah terkait dengan tajiiz mayit perempuan.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Julia yang merupakan seorang tokoh masyarakat perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah. Dalam hal ini beliau

mengungkapkan bahwa:

“Banyak perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah tidak begitu tertarik dalam tugas tajiiz mayit, atau ngurus mayit. Soalnya, mereka merasa pekerjaan ini agak menyeramkan dan mungkin kurang cocok buat perempuan, terutama yang masih muda. Di kampung sini, udah ada anggapan kalau ngurus mayit itu lebih cocok buat laki-laki atau perempuan yang udah tua. Jadi, perempuan muda ngerasa pekerjaan ini terlalu berat dan kurang cocok buat mereka. Akibatnya, gak banyak perempuan muda yang mau jadi petugas tajiiz mayit, padahal mereka sebenarnya dibutuhin supaya tugas ini terus ada di masa depan. Kalau dibiarkan, bisa jadi kewajiban fardhu kifayah, yaitu kewajiban bersama buat ngurus mayit sesuai ajaran Islam, gak terpenuhi dengan baik. Ini tentu jadi tantangan buat masyarakat, karena ngurus mayit itu penting sekali. Harus ada usaha buat ngubah pandangan ini, biar perempuan muda sadar kalau tugas tajiiz mayit itu penting, dan mereka juga bisa ambil peran di sana”.⁶¹

Selanjutnya penulis juga melakukan penelitian yang menggunakan metode wawancara dengan tokoh masyarakat perempuan yaitu Ibu Erniawati. Berdasarkan penelitian dengan Ibu Erniawati, penulis menemukan fakta bahwa :

“Meskipun tugas petugas tajiiz mayit sangat penting di masyarakat, sayangnya imbalan atau bayaran yang mereka terima sering nggak memadai. Petugas yang bertugas memandikan, mengkafani, dan menguburkan mayit ini jarang mendapatkan bayaran atau pengakuan yang sepadan dengan apa yang mereka lakukan. Akibatnya, minat untuk jadi petugas tajiiz mayit semakin berkurang, terutama di kalangan anak muda yang lebih tertarik sama pekerjaan yang lebih dihargai secara sosial dan punya penghasilan lebih besar. Banyak yang menganggap pekerjaan ini berat dan kurang menarik, apalagi nggak menjanjikan penghasilan yang cukup ataupun penghargaan sosial. Anak muda cenderung mencari pekerjaan yang lebih stabil secara ekonomi dan punya peluang karir yang lebih baik. Karena bayaran dan penghargaan yang rendah, jadi sulit untuk menarik dan mempertahankan orang yang mau menjalankan tugas tajiiz mayit. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah desa dan masyarakat buat memberikan lebih banyak penghargaan, baik secara finansial maupun sosial, dan bikin program-program yang bisa menarik lebih banyak orang buat terlibat dalam tugas penting ini.”⁶²

⁶¹ Hasil Wawancara dengan ibu Julia selaku tokoh Masyarakat Perempuan pada hari Senin, 8 Juli 2024 di Gampong Ateuk Mon Panah

⁶² Hasil Wawancara dengan ibu Erniawati selaku tokoh Masyarakat Perempuan pada hari Senin, 8 Juli 2024 di Gampong Ateuk Mon Panah

Penulis juga melakukan penelitian dengan metode wawancara dengan Ibu Murni yang merupakan tokoh masyarakat perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar. Beliau menyatakan bahwa:

“Kebanyakan warga Gampong Ateuk Mon Panah berpenghasilan sederhana dan bekerja sebagai petani. Karena itu, pendidikan yang mereka terima juga terbatas. Selain itu, banyak dari mereka, terutama perempuan, kurang tertarik untuk belajar cara mengurus mayit yang benar. Inilah yang membuat jumlah petugas tadjiz mayit di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, semakin sedikit dan jadi masalah serius.”⁶³

Selanjutnya penulis juga melakukan penelitian menggunakan metode wawancara dengan Tengku Dahlan *selaku Tengku Imuem Meunasah* Gampong Ateuk Mon Panah, beliau mengatakan bahwa :

“Perbedaan pendapat di antara warga sering bikin tokoh agama kesulitan untuk mengadakan pembinaan khusus tentang tadjiz mayit. Akibatnya, hal ini membuat peran tokoh agama di Gampong Ateuk Mon Panah jadi kurang maksimal dan pembinaan yang seharusnya bisa memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya tadjiz mayit jadi terhambat. Situasi ini juga bikin warga kurang termotivasi untuk ikut aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan tadjiz mayit, karena kurangnya dukungan dan arahan yang jelas dari tokoh agama. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan tadjiz mayit secara mandiri akan semakin menurun, dan kebergantungan pada segelintir orang yang paham akan semakin besar.”⁶⁴

Penulis selanjutnya juga melakukan wawancara dengan Bapak Yusri *selaku Keuchik* atau Kepala Desa Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar. Penulis menemukan fakta bahwa :

“Kurangnya keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat bikin pelatihan nggak terlalu berhasil dalam membangun komitmen jangka panjang di antara peserta. Supaya pelatihan lebih efektif, perlu cara yang lebih lengkap, seperti bikin rencana yang jelas untuk jangka panjang, ajak lebih banyak tokoh

⁶³ Hasil Wawancara dengan ibu Murni *selaku* tokoh Masyarakat Perempuan pada hari Senin, 8 Juli 2024 di Gampong Ateuk Mon Panah

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Tengku Dahlan *selaku Tengku Imuem Meunasah* pada hari Selasa, 9 Juli 2024 di Gampong Ateuk Mon Panah

agama dan masyarakat ikut terlibat, dan kasih imbalan yang nggak Cuma berupa uang. Penghargaan buat petugas tajiiz mayit juga penting, supaya mereka merasa dihargai dan lebih semangat menjalankan tugasnya. Misalnya seperti membuat rencana kerja jangka panjang yang jelas. Ini bisa jadi panduan buat peserta supaya tetap semangat dan konsisten setelah pelatihan selesai. Selain itu, libatin lebih banyak tokoh agama sama tokoh masyarakat. Kehadiran mereka biasanya bisa ngasih pengaruh besar, karena mereka dihormati dan didengar di komunitas. Selanjutnya, kasih imbalan nggak cuma berupa uang. Misalnya, sertifikat, piagam, atau bentuk penghargaan lain yang bikin peserta merasa dihargai. Terakhir, jangan lupa kasih apresiasi buat petugas tajiiz mayit. Kalau mereka merasa dihargai sama masyarakat, pasti mereka lebih semangat jalani tugasnya.”⁶⁵

2. Peran Aparatur Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar dalam mengatasi Kelangkaan Petugas Tajiiz Mayit Perempuan

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Julia yang merupakan Seorang tokoh masyarakat perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah. Dalam hal ini beliau mengungkapkan bahwa:

“Tidak ada petugas tajiiz mayit yang bisa menjalankan fardhu kifayah untuk jenazah perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah. Ini karena warga beranggapan bahwa ngurus jenazah bukan tanggung jawab mereka, baik secara agama maupun sosial. Akibatnya, nggak ada yang bisa memandikan, mengkafani, bahkan nggak ada yang mau sekadar memotong kain kafan sesuai aturan syariat Islam. Adapun peran saya selaku tokoh masyarakat setempat yaitu menasehati dan menghimbau kepada masyarakat setempat seperti tetangga dan mengusulkan adanya program pelatihan dari perangkat Gampong ini.”⁶⁶

Selanjutnya penulis juga melakukan penelitian yang menggunakan metode wawancara dengan Tokoh Masyarakat Perempuan yaitu Ibu Erniawati.

Berdasarkan penelitian dengan Ibu Erniawati, penulis menemukan fakta bahwa :

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusri selaku Keuchik Gampong Ateuk Mon Panah pada hari Selasa, 9 Juli 2024 di Gampong Ateuk Mon Panah

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Julia selaku tokoh Masyarakat Perempuan pada hari Senin, 8 Juli 2024 di Gampong Ateuk Mon Panah

“Peran kami sebagai masyarakat setempat adalah mengajak secara bahu membahu semua masyarakat Gampong Ateuk Mon Panah agar lebih sadar tentang pentingnya menunaikan fardhu kifayah pada mayit. Dalam hal ini kami fokuskan kepada masyarakat perempuan dengan cara mengubah anggapan yang negatif, sehingga keinginan untuk belajar tajhiz mayit mulai tumbuh baik dari kalangan muda maupun lainnya. Dengan memberikan pelatihan khusus yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai panutan, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Selain itu, kami mengadakan diskusi dan sharing pengalaman untuk membangun rasa percaya diri dan menghilangkan rasa takut atau ragu.”⁶⁷

Penulis juga melakukan penelitian dengan metode wawancara dengan Ibu Murni yang merupakan Tokoh Masyarakat Perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar. Beliau menyatakan bahwa :

“Peran saya dalam hal kelangkaan petugas tajhiz mayit perempuan ini adalah mengusulkan bimbingan dalam bentuk pelatihan tajhiz mayit dan dikhususkan pada perempuan. Dalam hal ini, dibutuhkan strategi yang baik dan terencana. program pelatihan ini penting dan harus terencana, supaya keterampilan dari petugas yang lebih tua bisa diajarkan ke generasi muda. Pelatihan ini harus pakai teknologi modern, seperti video tutorial dan aplikasi pelatihan, biar proses belajarnya lebih gampang dan pengetahuannya bisa tersebar luas. Selain itu, perlu ada dukungan seperti fasilitas dan alat yang tepat, misalnya peralatan yang nyaman, supaya petugas yang lebih tua bisa kerja lebih baik.”⁶⁸

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Tengku Dahlan selaku *Tengku Imuem Meunasah* Gampong Ateuk Mon Panah, beliau menyatakan bahwa :

“Warga di Gampong Ateuk Mon Panah kurang paham pentingnya peran petugas tajhiz mayit dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan ibu Erniawati selaku tokoh Masyarakat Perempuan pada hari Senin, 8 Juli 2024 di Gampong Ateuk Mon Panah

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan ibu Murni selaku tokoh Masyarakat Perempuan pada hari Senin, 8 Juli 2024 di Gampong Ateuk Mon Panah

penyebabnya adalah minimnya pendidikan agama yang menjelaskan tentang kewajiban sosial dan keagamaan terkait pengurusan jenazah. Di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan agama, biasanya peran petugas tajhiz mayit kurang ditekankan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan agama. Akibatnya, banyak anak muda nggak tahu pentingnya tugas ini dan lebih tertarik pada pekerjaan yang dianggap lebih bergengsi dan menjanjikan stabilitas ekonomi. Tugas tajhiz mayit sering dianggap nggak menarik dan nggak ngasih keuntungan ekonomi yang besar, sehingga minat untuk ikut terlibat jadi rendah. Selain itu, kurangnya pelatihan praktis yang memadai juga bikin keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas ini kurang berkembang. Tanpa adanya program pelatihan yang khusus dirancang buat ngajarin dan memotivasi anak muda tentang pentingnya tajhiz mayit, masalah ini semakin sulit diatasi. Karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pendidikan agama dan pelatihan praktis, sekaligus menciptakan kesadaran yang lebih dalam soal nilai dan tanggung jawab pengurusan jenazah, biar anak muda lebih tertarik dan siap jadi petugas tajhiz mayit di masa depan.”⁶⁹

Penulis selanjutnya juga melakukan wawancara dengan Bapak Yusri selaku Kepala Desa atau Keuchik Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar. Penulis menemukan fakta bahwa :

“Adapun peran saya selaku Keuchik Gampong Ateuk Mon Panah adalah menghimbau masyarakat setempat untuk mempelajari lebih mendalam tajhiz mayit. Saya juga meminta tokoh agama di Gampong Ateuk Mon Panah untuk menyusun program kerja pelaksanaan tajhiz mayit khusus perempuan. Program-program ini biasanya nggak punya rencana jangka panjang yang jelas, dan kurang melibatkan tokoh masyarakat atau agama yang bisa kasih dorongan semangat dan nasihat agama yang lebih mendalam. Karena tokoh-tokoh ini nggak terlibat, pelatihan jadi kurang efektif buat bikin peserta mau terus menjalankan tugasnya. Padahal, dorongan semangat dari agama dan paham soal kewajiban agama itu sangat penting biar bisa menarik dan menjaga orang-orang yang mau menjalankan tugas tajhiz mayit.”⁷⁰

C. Pembahasan

Dalam bagian ini ada dua rumusan masalah yang harus dibahas secara detail dan mendalam agar lebih sesuai dengan kajian yang sudah difokuskan:

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Tengku Dahlan selaku *Tengku Imum Meunasah* Gampong Ateuk Mon Panah pada hari Selasa, 9 Juli 2024 di Gampong Ateuk Mon Panah

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusri selaku Keuchik Gampong Ateuk Mon Panah pada hari Selasa, 9 Juli 2024 di Gampong Ateuk Mon Panah

1. Faktor penyebab terjadinya kelangkaan petugas tajiiz mayit perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar

Daerah Aceh, khususnya Gampong Ateuk Mon Panah Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar dikenal sebagai daerah yang menganut syariat Islam kental serta adat istiadatnya yang selalu jalan beringan dengan religi (keagamaan). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, Penulis menemukan fakta yang dinyatakan oleh lima orang narasumber melalui metode wawancara yang bahwasanya kelangkaan petugas tajiiz mayit ini telah terjadi sejak Tahun 2020, dan faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan adalah stigma atau anggapan dari masyarakat itu sendiri tentang petugas tajiiz mayit yang menganggap bahwa hal tersebut tidak wajib dipelajari secara personal. Mereka kerap kali menganggap hal tersebut adalah tanggung jawab dari tokoh agama yang ada di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar. Padahal, hal itu adalah tanggung jawab bersama.

Faktor penyebab terjadinya kelangkaan pada petugas tajiiz mayit yaitu karena anggapan dari masyarakat setempat yang menganggap adanya ketidakcocokan jika tajiiz mayit dilakukan oleh perempuan muda, tajiiz mayit hanya cocok dan pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah berumur. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa jika hal ini terus terjadi, maka kewajiban fardhu kifayah akan terbengkalai begitu saja. Selain daripada itu, kejadian ini juga karena faktor bayaran yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang

mereka lakukan. Sehingga minimnya minat dari masyarakat setempat untuk melakukan tajhiz mayit khususnya pada perempuan dan masyarakat kalangan muda lebih tertarik pada pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi.

Masyarakat Gampong Ateuk Mon Panah memiliki penghasilan terbatas dan mayoritas bekerja sebagai petani serta juga karena perbedaan pendapat antar sesama warga, sehingga peran dari *tengku imuem meunasah* ini sendiri kurang optimal dan mengakibatkan kelangkaan petugas tajhiz mayit perempuan. Sehingga pendidikan yang mereka peroleh sangat minim serta tidak ada minat untuk belajar lebih tentang pelaksanaan tajhiz mayit yang seharusnya sangat penting. Adapun faktor penyebab kelangkaan petugas tajhiz mayit perempuan lainnya yaitu karena keterlibatan dari tokoh masyarakat yang kurang dalam menyelenggarakan pelatihan dan tidak membangun komitmen jangka panjang antar masyarakat. Oleh karena itu, Keuchik Ateuk Mon Panah juga menyarankan agar adanya penghargaan untuk petugas tajhiz mayit agar mereka lebih semangat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Gampong Ateuk Mon Panah mengalami kelangkaan petugas tajhiz mayit, terutama perempuan, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat setempat. Anggapan negatif tentang profesi ini berkembang, sehingga banyak orang enggan terlibat. Berdasarkan penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami tata cara mengurus mayit. Mereka cenderung antipati dan tidak peduli, serta enggan berinteraksi dengan mayit. Hal ini menegaskan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat adalah faktor utama yang menghambat partisipasi dalam pengurusan mayit, terutama di kalangan

perempuan. Upaya edukasi dan sosialisasi sangat diperlukan untuk mengubah pandangan ini dan meningkatkan jumlah petugas tajiiz mayit di desa tersebut.⁷¹

Selain itu, stigma atau ketakutan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan kematian dapat mempengaruhi persepsi masyarakat di Gampong Ateuk Mon Panah. Banyak orang merasa bahwa profesi ini tidak memberikan keuntungan atau kedudukan yang tinggi dalam komunitas, sehingga mereka tidak memiliki motivasi yang kuat untuk belajar dan melaksanakan tajiiz mayit. Kurangnya pelatihan, edukasi, dan penghargaan terhadap petugas tajiiz mayit hanya memperburuk keadaan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja sosial keagamaan, khususnya petugas tajiiz mayit. Namun, kondisi sosial budaya masyarakat tetap berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelatihan tersebut.⁷² Oleh karena itu, penting untuk mengatasi stigma dan meningkatkan pemahaman serta penghargaan terhadap peran petugas tajiiz mayit agar pelatihan dapat berhasil dan berkontribusi positif terhadap pengurusan mayit di desa ini. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya peningkatan edukasi di kalangan masyarakat tentang pentingnya tajiiz mayit dan bagaimana hal ini merupakan bagian dari tradisi dan nilai agama Islam. Mengubah stigma yang berkembang menjadi apresiasi akan tugas mulia ini juga bisa menjadi langkah penting dalam meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat. Pelatihan dan dukungan untuk mereka yang berminat bisa menjadi solusi untuk

⁷¹ Aminah, S. "Pelatihan Perawatan Jenazah Perempuan Di Kelompok Majelis Ta'lim Albarokah Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri". *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, hal.74-177. 2020

⁷² Astarani, K. "Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Etos Kerja Perawat Magang di Rumah Sakit Baptis Kediri". *Jurnal Penelitian STIKES RS Baptis Kediri*, hal.17-23. 2011.

menumbuhkan jumlah petugas tajhiz mayit, terutama di kalangan perempuan.

Mengaitkan situasi ini dengan studi-studi lain, masalah kelangkaan tenaga pada peran yang dianggap "kurang populer" atau "tidak diinginkan" juga sering ditemukan di berbagai sektor, terutama ketika peran tersebut berkaitan dengan sesuatu yang dianggap tabu, seperti kematian atau pekerjaan-pekerjaan yang bersifat pelayanan sosial. Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa memasukkan topik kematian ke dalam kurikulum pendidikan sangat penting, dengan melibatkan santri dalam pelatihan tentang pengurusan mayit, mereka tidak hanya belajar keterampilan praktis, tetapi juga memahami bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan.⁷³ Hal ini dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran, sehingga remaja lebih mau mengambil peran dalam mengurus mayit. Dengan cara ini, program tersebut tidak hanya memberikan pelatihan teknis, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan spiritual di kalangan generasi muda. Ini membuat mereka lebih siap dan termotivasi untuk berkontribusi dalam aspek penting ini dalam kehidupan masyarakat.

2. Peran Aparatur Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar mengatasi kelangkaan petugas tajhiz mayit Perempuan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, jelas terlihat bahwa kelangkaan petugas tajhiz mayit perempuan merupakan permasalahan yang kompleks dan

⁷³ James, S. (Writer on education). *The nature of informed bereavement support and death education in selected English primary schools* (Department of Education Studies: The University of Hull, 2015).

memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama aparat gampong. Peran aparat gampong sangat penting dalam mengatasi kelangkaan ini, mengingat mereka memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan sosial serta keagamaan yang ada di dalam komunitas.

Aparatur gampong, termasuk *keuchik*, *tuha peut*, dan tokoh agama, memiliki peran yang signifikan dalam memberikan arahan dan kebijakan terkait permasalahan ini. Kepedulian mereka terhadap masalah kelangkaan petugas tajhiz mayit perempuan dapat dilihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan, meskipun hasilnya belum sepenuhnya memadai.

Kepedulian dari Aparatur Gampong Ateuk Mon Panah dalam mengatasi kelangkaan petugas tajhiz tindakan atau kepedulian dilakukan adalah menasehati dan menghimbau kepada masyarakat setempat seperti tetangga dan mengusulkan adanya program pelatihan dari perangkat Gampong Ateuk Mon Panah serta mengajak secara bahu membahu semua masyarakat gampong setempat agar lebih sadar tentang pentingnya menunaikan fardhu kifayah pada mayit.

Kepedulian lainnya dalam rangka mengatasi kelangkaan pada petugas tajhiz mayit ini adalah dengan cara mengusulkan bimbingan dalam bentuk pelatihan tajhiz mayit dan dikhususkan pada perempuan. Sehingga, dibutuhkan strategi yang baik dan terencana. Program pelatihan ini penting dan harus terencana, supaya keterampilan dari petugas yang lebih tua bisa diajarkan ke generasi muda. Ibu murni juga menekankan pada pelatihan ini harus menggunakan teknologi yang canggih dan modern.

Fakta lainnya juga ditemukan bahwa kepedulian dapat dilakukan dengan cara

meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang agama khususnya tentang tajhiz mayit dan menghimbau masyarakat setempat untuk mempelajari lebih mendalam tajhis mayit. Sehingga pemahaman dan anggapan mengenai kewajiban fardhu kifayah dipahami dengan baik oleh semua kalangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Kepedulian aparat Gampong Ateuk Mon Panah dalam mengatasi kelangkaan petugas tajhiz mayit perempuan sejauh ini masih terbatas pada upaya-upaya yang bersifat verbal dan perencanaan program, tanpa adanya tindakan nyata yang mendalam. Himbauan verbal yang dilakukan oleh aparat desa kepada masyarakat tampaknya belum mampu mengubah stigma negatif yang berkembang terkait peran sebagai petugas tajhiz mayit. Menurut penelitian terdahulu, permasalahan ini menjadi yang utama karena masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap semakin berkurangnya pekerja sosial keagamaan khususnya petugas tajhiz mayit.⁷⁴ Masyarakat masih menganggap pekerjaan ini kurang terhormat atau tidak diinginkan, sehingga meskipun ada himbauan, respon yang diberikan cenderung pasif. Program pelatihan yang direncanakan juga belum memberikan hasil signifikan, kemungkinan karena kurangnya implementasi yang berkelanjutan dan efektif. Masyarakat mempunyai anggapan bahwa pemulasaraan mayit adalah tugas tokoh agama yang sering disebut modin.⁷⁵ Sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan untuk menggugah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran

⁷⁴ Yusuf Hanafi, "Persepsi Santri terhadap Pelatihan Pemulasaraan Jenazah", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, hal. 436-437.2022

⁷⁵ Agus Riyadi, "Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah di Wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang", *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, hal. 201-219. 2016

petugas tajhiz mayit, terutama perempuan, dalam prosesi pengurusan mayit yang merupakan kewajiban agama.

Program pelatihan yang telah direncanakan harus dijalankan secara konsisten, melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dihormati, sehingga mampu memberikan contoh bahwa pekerjaan ini merupakan tugas mulia. Lebih dari itu, memberikan penghargaan atau insentif bagi mereka yang bersedia mengikuti pelatihan dan menjadi petugas tajhiz mayit juga bisa menjadi cara untuk mengurangi stigma negatif. Kerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang lebih berpengalaman juga dapat memperkuat program pelatihan ini. Dengan langkah-langkah yang lebih konkret dan sistematis, diharapkan kelangkaan petugas tajhiz mayit perempuan dapat diatasi, dan masyarakat lebih memahami betapa pentingnya peran ini dalam memenuhi kebutuhan sosial dan spiritual untuk memenuhi kewajiban fardhu kifayah di Gampong Ateuk Mon Panah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan terkait dengan kelangkaan petugas tajiiz mayit perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar. Adapun dari hasil penelitian ini teridentifikasi bahwa:

1. Faktor Penyebab Kelangkaan Petugas Tajiiz Mayit Perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar

Kelangkaan petugas tajiiz mayit perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah disebabkan karena adanya stigma negatif yang berkembang di masyarakat. Dari fakta yang ditemukan di lapangan diketahui bahwa banyaknya perempuan muda di Gampong Ateuk Mon Panah merasa bahwa tugas tajiiz mayit itu menyeramkan dan tidak cocok untuk mereka. Mereka menganggap pekerjaan ini lebih sesuai perempuan yang lebih tua, sehingga minat untuk terlibat sangat rendah. Selain itu, petugas tajiiz mayit sering kali tidak mendapatkan imbalan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan, membuat mereka kurang termotivasi, terutama generasi muda yang lebih memilih pekerjaan dengan gaji dan penghargaan yang lebih baik. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya tugas ini juga berkontribusi pada kelangkaan petugas. Ditambah lagi, banyak warga yang masih berpikir bahwa mengurus jenazah adalah tanggung jawab keluarga si jenazah saja, bukan kewajiban bersama dalam komunitas.

2. Peran Aparatur Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar

Kepedulian aparaturnya gampong dalam mengatasi kelangkaan petugas tajiiz mayit perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah belum optimal. Meskipun ada upaya seperti pelatihan, program ini belum terlaksana secara sistematis karena keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi dari masyarakat dan aparaturnya gampong. Kerja sama antara aparaturnya gampong dan tokoh agama serta upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga masih sangat minim, sehingga masalah kelangkaan ini masih berlanjut.

B. Saran

Untuk mengatasi kelangkaan petugas tajiiz mayit perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Edukasi dan Pelatihan

Aparatur gampong perlu menyusun program pelatihan yang berkelanjutan, khususnya untuk kaum perempuan, yang tidak hanya mencakup keterampilan teknis tajiiz mayit, tetapi juga pemahaman akan pentingnya tugas ini sebagai bagian dari fardhu kifayah. Pelatihan ini harus dilakukan secara rutin dengan melibatkan generasi muda dan memberikan insentif agar partisipasi lebih tinggi.

2. Pengembangan Kebijakan yang Mendukung

Keuchik dan aparaturnya gampong perlu membuat kebijakan yang mendukung keberlangsungan petugas tajiiz mayit perempuan, baik melalui insentif finansial maupun sosial. Penyediaan fasilitas yang memadai dan program

pelatihan bagi petugas yang masih aktif juga sangat penting.

3. Kerja Sama antara Aparatur Gampong dan Tokoh Agama

Kerja sama antara petugas gampong dan tokoh agama perlu ditingkatkan. Tokoh agama sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan masyarakat, sehingga peran mereka penting untuk mendorong masyarakat lebih peduli dan terlibat dalam pelatihan pengurusan jenazah.

4. Peningkatan Kesadaran dan Pemberitahuan

Petugas gampong perlu menjalankan program peningkatan kesadaran secara aktif untuk mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap tugas pengurusan jenazah. Program ini dapat dilakukan melalui media lokal, pengajian, dan pertemuan masyarakat dengan penekanan pada pentingnya tugas ini sebagai tanggung jawab bersama.

5. Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat

Untuk keberhasilan program ini, penting untuk melibatkan semua elemen masyarakat, mulai dari petugas gampong, tokoh agama, hingga masyarakat umum. Pemahaman bahwa tanggung jawab pengurusan jenazah adalah kewajiban bersama perlu ditanamkan sejak dini melalui kegiatan sosialisasi yang rutin, seperti diskusi kelompok, pelatihan, atau penyuluhan di masjid dan balai desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Rahman, dkk., *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA/SMK*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Abdurahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka cipta 2006.
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, *Kitab al Janaiz*, Beirut: Dar al Fikr,tt.
- Achmad Mufid AR, “*Risalah Kematian Merawat Mayit. Tahlil, Tawasul Ta'ziyah, dan Ziara Kubur*”, Cet ke 1, Jakarta: Total Media, 2007.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Asrof Safi’I, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Elkif, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al Qur’an Terjemahannya: Disertai Asbabun Nuzul* Jakarta: Jendela, 2018.
- Esterberg, K.G. *Qualitative Methods in Social Research*. Boston: McGraw-Hill, 2002.
- Hamka, “*Tafsir Qur’an Perkata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*”, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011). Hasyiyata Qulyubi wa ‘umairoh, *Daru Ihya’i Kutubil ‘Arobiyah*. juz 1.
- Hasyiyata Qulyubi wa ‘umairoh, *Daru Ihya’i Kutubil ‘Arobiyah*. juz 1.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- James, S. (Writer on education). *The nature of informed bereavement support and death education in selected English primary schools*, Department of Education Studies: The University of Hull, 2015.
- Kamus Al Munjid, *Al Maktabah Al Syarkiyyah*, Beirut: Pustaka, 1986.
- Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, Cet: X Jakarta : Bumi

Aksara 2008

- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : Karya Toha, 1978.
- Muhammad Iqbal Al-ghazali. *Terjemahan Tata Cara Mungurus Muslim dan Menguburnya*, Indonesia: Islam House, 2011.
- Muhammad Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiry, "Mukhtasar Al-Fiqhul Islamy".
- Nadjid Ahjad, *Kitab Janazah Tuntunan Menyenggarakan Jenazah Menurut Sunnah Rasulullah*, Jakarta: Bulan Bintang , 1991.
- Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
Prof. Dr. Suprani, M.Pd," Konteks Sosial Budaya dan Inovasi Pendidikan", Serang : Harapan Cerdas, 2019.
- Ramli, *Praktek Ibadah*, Manggar Pustaka: Yogyakarta, 2020. Satria Wiguna, "Fikih Ibadah", Bandung: Pena Persada, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhaimi, *Fiqh Kematian*, Darusalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Sulaiman Alkumayi, "La Tahzan Mencapai Kebahagiaan Sejati", Semarang : Erlangga, 2014.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Sutomo Abu Nashr, Lc, "Pengantar Fiqih Jenazah", Rumah Fiqih Publishing : Jakarta Selatan, 2018.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin," *Fatwa-Fatwa Lengkap Seputar Jenazah*", t.p: Darul Haq, n.d.
- Tarmizi, "Bimbingan Konseling Islami", Medan : Perdana Publishing, 2018.
- Zaimuddin Kurratul Uyun, dkk, *Praktek Keagamaan Di Dusun Cotek Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023.

B. Jurnal/Skripsi

- Abdul Karim, “Makna Kematian dalam Perspektif Tasawuf”, *Jurnal Esoterik*, Vol.1, No.1. Juni 2015.
- Agung Akmal Hakim, “Penerepan Metode Demonstrasi Dalam Penguasaan Materi “Tajhiz Mayat” di Man I Kuta Cane”, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Agus Riyadi, “Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah di Wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang”, *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 13(2), 201–219. 2016
- Aminah, S. “Pelatihan Perawatan Jenazah Perempuan Di Kelompok Majelis Ta’lim Albarokah Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri”. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 174–177. 2020
- Anwar Sadat, Fardhu Kifayah: Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. K. H. Ali Yafie, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 2, 2011.
- Astarani, K. “Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Etos Kerja Perawat Magang di Rumah Sakit Baptis Kediri”. *Jurnal Penelitian STIKES RS Baptis Kediri*, 4(1), 17–23. 2011.
- Farisah Humaira, Diagnosis Kesulitan Belajar Siswa Pada Materi Tajhiz Mayit Kelas Xii Di Smks Dharma Shalihah Alue Bilie Tahun Ajaran 2023/2024, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982).
Kurniawati Burhan, “Prosesi Pengurusan Jenazah” (Skripsi Fakultas Usuluddin, Jakarta, 2019).
- Khojir, dkk. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebakung Jaya Melalui Pelatihan Fardhu Kifayah untuk Pengurusan Jenazah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2023.
- L. Ahmad Busyairy, “Akulturasi Budaya dalam Upacara Kematian Masyarakat Kota Santri Kediri Lombok Barat”, *Jurnal Multikultural dan Multiregillus*, Vol.17, No.2, 26 November 2018.
- Maulidia, Analisis Metode Demonstrasi Tentang Materi Tajhiz Mayit Dalam Pembelajaran Fiqih Di Man 4 Aceh Besar, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Muhammad Harus Al-Rasyid, “Pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi Jenazah Yang

Terinfeksi Covid-19 Di Rumah Sakit Putri Bidadari Kabupaten Langkat (Analisis Fatwa Mui No 18 Tahun 2020 Pada Fikih Wabah)”, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Nornajiha Binti Ahmad Sukaimi, Pengurusan Mayit Islam Dan Buddha (Studi Kasus Di Kampung Bukit Kapar, Selangor, Malaysia), Mahasiswa Program Studi Filsafat dan Agama-Agama, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2022.


Vonny Fatma, “Bimbingan Perawatan Jenazah Bagi Santri di Yayasan Al-Jenderami Dengkil Selangor Malaysia”, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Yusuf Hanafi, “Persepsi Santri terhadap Pelatihan Pemulasaraan Jenazah”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 436-437.2022

C. Internet

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6212969/surah-al-imran-ayat-185-dan-3-poin-penting-yang> (Diakses pada 26 April 2024).

Makna jenazah, <https://id.n.wikipedia.org/wiki/Jenazah>, (Diakses pada 4 April 2024).



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
 Nomor: B.1535/Un.08/FDK/Kp.00.4/08/2023
 Tentang
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER Ganjil Tahun Akademik 2023/2024

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
 b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
 10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
 11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
 13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
 14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1) **Dr. Mira Fauziah, M. Ag,** (Sebagai Pembimbing Utama)
 2) **Dr. Zalikha, M. Ag** (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:
 Nama : Nailul Munika
 NIM/Jurusan : 200402050/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
 Judul : Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Kelangkaan Petugas Tajhiz Jenazah Perempuan di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
 Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
 Pada Tanggal: 28 Agustus 2023
 12 Safar 1444 H
 an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Dekan,


 Kusmawati Hatta

Tembusan:
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
 3. Pembimbing Skripsi;
 4. Mahasiswa yang bersangkutan;
 Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 1 Februari 2024

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1093/Un.08/FDK-I/PP.00.9/06/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Desa Gampong Ateuk Mon Panah Kecamatan Simpang Tiga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NAILUL MUNIKA / 200402050**

Semester/Jurusan : VIII / Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat sekarang : Desa Ateuk Mon Panah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Identifikasi faktor penyebab kelangkaan petugas tajhiz mayit perempuan (Studi di Gampong Ateuk Mon Panah Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Juni 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 12 Juli 2024

Dr. Mahmuddin, M.Si.

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Gampong Ateuk Mon Panah


PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN SIMPANG TIGA
GAMPONG ATEUK MON PANAH
 Jl. Meunasah Baro Kode Pos 23361

Nomor : 110 /AMP/AB/2024
 Lamp : -
 Hal : Balasan Surat Permohonan Penelitian Ilmiah
 di Desa Gampong Ateuk Mon Panah

Ateuk Mon Panah, 9 Juli 2024
 Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry
 Di -
 Tempat

Assalamuataikum Wr. Wb
 Dengan Hormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan panutan angug Nabi Muhammad SAW, Berserta sahabat dan umatnya hingga yaumil akhir.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Nomor : B.1093/Un.08/FDK-I/PP.00.9/06/2024 Tanggal 28 Juni 2024 perihal Surat Permohonan Penelitian Ilmiah di Desa Gampong Ateuk Mon Panah Pengumpulan Data Untuk Penyusunan Skripsi. Berkenaan dengan hal tersebut kami memberikan izin kepada :

Nama : Nailul Munika
 NIM : 200402050
 Jurusan : VIII / Bimbingan dan Konseling Islam

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperluanya.

جامعة الرانيري
AR - R A N I R Y

Keuchik Gampong Ateuk Mon Panah

Yusri



Lampiran 4 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB KELANGKAAN PETUGAS TAJHIZ MAYIT PEREMPUAN (Studi di Gampong Ateuk Mon Panah Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar)

Nama : Nailul Munika

Nim : 200402050

Prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam

A. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai Faktor Penyebab Terjadinya Kelangkaan Petugas Takhiz Mayit Perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar

1. Apa faktor penyebab terjadinya kelangkaan pada petugas takhiz mayit Perempuan di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga?
2. Bagaimana anggapan dari masyarakat setempat mengenai petugas takhiz mayit?
3. Apakah ada kendala/hambatan dalam menyusun program pelatihan takhiz mayit kepada para masyarakat Gampong Ateuk Mon Panah?
4. Kalangan masyarakat yang seperti apa saja yang terlibat dalam permasalahan kelangkaan pada petugas takhiz mayit perempuan?

B. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai Kepedulian Aparatur Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar dalam mengatasi Kelangkaan Petugas Takhiz Mayit Perempuan

1. Bentuk kepedulian apa saja yang dilakukan oleh tokoh masyarakat perempuan dan perangkat Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga terkait masalah kelangkaan pada petugas takhiz mayit perempuan?
2. Apakah ada himbauan secara spesifik terkait dengan permasalahan kelangkaan petugas takhiz mayit perempuan yang sedang dihadapi saat ini?

Nama-nama yang diwawancarai:

1. Julia: Tokoh Masyarakat Perempuan Gampong Ateuk Mon Panah
2. Erniawati: Tokoh Masyarakat Perempuan Gampong Ateuk Mon Panah
3. Murni: Tokoh Masyarakat Perempuan Gampong Ateuk Mon Panah
4. Dahlan: Tengku Imuem Meunasah Gampong Ateuk Mon Panah
5. Yusri: Keuchik Gampong Ateuk Mon Panah

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Foto Bersama Ibu Julia selaku Tokoh Masyarakat Perempuan



Gambar 2. Foto Bersama Ibu Erniawati selaku Tokoh Masyarakat Perempuan



Gambar 3. Foto Bersama Ibu Murni selaku Tokoh Masyarakat Perempuan



Gambar 4. Foto Bersama Tengku Dahlan selaku Tengku Imuem Meunasah



Gambar 5. Foto Bersama Bapak Yusri selaku Keuchik Ateuk Mon Panah

